KESESUAIAN PRAKTIK INVESTASI DANA HAJI DENGAN UNDANG-UNDANG NO 34/2014 OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Compliance Of Hajj Fund Investment Pravtices With Law No. 34/2014 By The Hajj Financial Management Agency

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam

ACC MUNAQASAH
05092024

Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

Oleh :

DHINI AMINARTI H. RAJAB

20423166

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhini Aminarti H. Rajab

NIM : 20423166

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Kesesuaian Praktik Investasi Dana Haji Dengan Undang-Undang No. 34/2014 Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 September 2024



Dhini Aminarti H. Rajab

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Februari 2024 M
11 Sya'ban 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 423/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal surat: 21 februari 2024, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Dhini Aminarti H. Rajab
NIM	: 2042166
Jurusan/Program Studi	: Studi Islam/Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Kesesuaian Praktik Investasi Dana Haji Dengan Undang-Undang No. 34/2014 Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Sofwan Hadikusuma, Lc, ME

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:

Nama : Dhini Aminarti H. Rajab
NIM : 20423166
Judul Skripsi : Kesesuaian Praktik Investasi Dana Haji Dengan Undang-Undang No. 34/2014 Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 September 2024



Sofwan Hadikusuma, Lc, ME

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	30 September 2024
Judul Skripsi	:	Kesesuain Praktik Investasi Dana Haji dengan Undang-Undang No. 34/2014 oleh Badan Pengelola Keuangan Haji
Disusun oleh	:	DHINI AMINARTI H.RAJAB
Nomor Mahasiswa	:	20423166

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	: Sofwan Hadikusuma, Lc, ME	(.....)
Penguji I	: Junaidi Safitri, SEI, MEI	(.....)
Penguji II	: Tulasmi, SEI, MEI	(.....)

Yogyakarta, 30 September 2024

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan nikmat, karunia, kesehatan, dan kekuatan baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian ini dengan baik. sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk hidup kepada umat manusia dan berharap agar kita memperoleh syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada keluarga penulis, terutama kepada kedua orang tua saya, Bapak Hidayat Rajab dan Ibu Nurjani Horu yang telah mendidik, menyayangi, memberi contoh yang baik, serta selalu mendoakan dan mendorong saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak saya, Kurniawan H. Rajab, yang senantiasa membantu, memberikan masukan, dukungan, dan menghibur saya selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, terutama kepada dosen Program Studi Ekonomi Islam, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih khususnya saya sampaikan kepada Dosen Pembimbing saya, Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc, ME, yang selalu membimbing, membantu, mengarahkan, memotivasi, dan memberikan banyak saran, serta mendampingi saya hingga tugas akhir ini selesai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan.

Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah kuat menghadapi berbagai cobaan dan ujian, terutama selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih atas kesabaran dalam menjalani berbagai perjalanan hidup dan tetap berbuat kebaikan kepada orang lain, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

MOTTO

“ Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu ”

-Ika df

“ Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya “

-Ika DF

ABSTRAK

KESESUAIAN PRAKTIK INVESTASI DANA HAJI DENGAN UNDANG-UNDANG NO 34/2014 OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DHINI AMINARTI H. RAJAB

20423166

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik investasi dana haji yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menentukan apakah strategi investasi yang digunakan oleh BPKH sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumentasi, dan tinjauan literatur mengenai peraturan dan praktik investasi dana haji. Temuan dari analisis menunjukkan bahwa meskipun BPKH telah berupaya mengikuti ketentuan hukum, terdapat beberapa ketidaksesuaian dan aspek yang masih memerlukan perbaikan. terutama karena minimnya transparansi dalam laporan penggunaan dana. Ketidakjelasan dalam alokasi dana ini menimbulkan keraguan di masyarakat. Selain itu, keputusan investasi yang tidak tepat dan tingginya biaya administrasi dapat mengurangi jumlah dana yang tersedia bagi calon jemaah. Masalah lain yang muncul adalah kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana, serta keterlambatan dalam penyaluran yang dapat menghambat keberangkatan jemaah.Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian dalam strategi investasi serta pengawasan yang lebih ketat agar sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan dana haji ke depan.

Kata Kunci : Investasi dana haji, Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, Badan Pengelola Keuangan Haji, kesesuaian praktik.

ABSTRACT

COMPATIBILITY OF HAJJ FUND INVESTMENT PRACTICES WITH LAW NO. 34/2014 BY THE HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY

DHINI AMINARTI H. RAJAB

20423166

This research aims to assess the suitability of Hajj fund investment practices implemented by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) with the provisions contained in Law no. 34 of 2014. The main objective of this study is to determine whether the investment strategy used by BPKH is in accordance with applicable regulations and to identify various challenges that arise during its implementation. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, documentation analysis, and literature reviews regarding Hajj fund investment regulations and practices. The findings from the analysis show that although BPKH has attempted to follow legal provisions, there are several discrepancies and aspects that still require improvement. especially due to the lack of transparency in reporting the use of funds. This lack of clarity in the allocation of funds raises doubts in the community. In addition, inappropriate investment decisions and high administrative costs can reduce the amount of funds available to prospective congregations. Another problem that arises is the lack of accountability in the use of funds, as well as delays in distribution which can hinder the departure of the congregation. This research recommends the need for adjustments in investment strategies as well as stricter supervision to comply with Law no. 34 of 2014. It is hoped that these results can become the basis for improving policies and practices for managing Hajj funds in the future.

Keywords: *Hajj fund investment, Law No. 34 of 2014, Hajj Financial Management Agency, suitability of practices.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th.1987

Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian Transliterasi Arab – Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaanya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik,hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab – Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman uang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab – Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas,Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab – Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, M.

A, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunai, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno,M.Ed.

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab–Latin yang baku telah lama didambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak Semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan,sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda,Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba,baik oleh instansi maupun perorangan,namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh,di pakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman,seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab – Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara Nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan.

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang DiSempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fenom satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab - Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yan terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Faṭḥah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Ḍammah	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- لاق qāla

- رمى ramā

- ليق qīla

- يقول yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakatsukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْ ضَةُ الأ طَ ْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَ ّ ورَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَ ّ زلَ nazzala
- البِ ّ ر al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ال ً رجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- ال ً شمْسُ asy-syamsu
- الْجَلا لُ َ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تأخُ ْذ ُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّ وْءُ an-nau'u
- إ ً ن inna

8. penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إ ً ن اللهَ فَهُوَ خَيْرُ ال ً رازقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْ مِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ ِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الَّ رحْمنِ الَّ رحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān arrahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- ِ ّ الأ مُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, nikmat serta hidayah-Nya terlebih nikmat Kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kesesuaian Praktik Investasi Dana Haji Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji" Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-Qur'an dan Sunnah untuk bekal keselamatan umat di dunia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak baik berupa nasihat, motivasi, kritik, maupun saran. Untuk itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya dan rektor-rektor sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., beserta jajarannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, L.c, M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
5. Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc., ME., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan

skripsi, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar dan tercapai dengan baik.

6. Segenap Dosen serta staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam.
7. Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Hidayat Rajab dan Ibu Nurjani Horu serta Kakakku Kurniawan Hidayat Rajab yang saya banggakan dan sayangi yang telah memberikan segala dukungan baik materi maupun doa kepada peneliti demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman sahabat seperjuangan penulis dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Kesalahan tersebut sepenuhnya merupakan kelalaian dan kekhilafan dari peneliti sendiri. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima dengan terbuka kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 3 September 2024



Dhini Aminarti H. Rajab

DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN **ii**

NOTA DINAS **iii**

REKOMENDASI PEMBIMBING **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN **v**

MOTTO **vii**

ABSTRAK **viii**

ABSTRACT **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **x**

KATA PENGANTAR **xx**

DAFTAR TABEL **xxiv**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II **12**

LANDASAN TEORI **12**

2.1 Telaah Pustaka 12

2.2 Landasan Teori 18

BAB III **42**

METODE PENELITIAN **42**

3.1 Desain Penelitian 42

3.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian 42

3.3 Subjek penelitian 44
3.4 Sumber Data 46
3.5 Teknik Pengumpulan Data 46
3.6 Teknik Analisis Data 46

BAB IV 49

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49

A. Deskripsi Hasil Penelitian 49
1. Sejarah dan profile Badan Pengelola Keuangan Haji 49
2. Visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Haji 50
3. Praktik Investasi Dana Haji Di BPKH 51
4. Strategi Investasi Dana Haji oleh BPKH 53
5. Mekanisme Pelaksanaan Investasi Dana Haji oleh BPKH 58
6. Hasil Investasi 61

B. Pembahasan 65

1. Kesesuaian praktik Investasi Dana Haji Di BPKH Dengan UU NO 34/2014 65
2. Dampak implementasi Undang-undang No 34 tahun 2014 terhadap pengelolaan dana haji 67
3. Analisis Kesesuaian Praktik Investasi dengan Undang-Undang 71

BAB V 76

PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 80

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1Laporan Tahunan Investasi Dana Haji BPKH Tahun 2020-2023.....62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibadah haji adalah satu dari lima pilar Islam yang harus dilaksanakan oleh orang Muslim yang memiliki kemampuan. Oleh karena itu, banyak umat Islam berusaha dengan gigih untuk dapat menjalankan ibadah haji. Namun, pelaksanaan ibadah haji memerlukan biaya yang signifikan, sehingga hanya sebagian kecil umat Islam yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, dalam Islam, tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu untuk menjalankan ibadah haji; kewajiban ini hanya berlaku bagi mereka yang mampu. Hal ini karena pelaksanaan ibadah haji memerlukan sumber daya finansial, fisik, dan spiritual yang mencukupi (Gozali & Didik Eko Putro Ahmad Zainul Abidin Fitra Ronny Sy, 2022).

Kepatuhan BPKH terhadap Undang-Undang No 34 Tahun 2014, yang mengatur pengelolaan dana haji, sangat penting untuk memastikan bahwa dana dikelola dengan cara yang transparan, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum (Sutrisno, 2019). Berikut adalah analisis mengenai sejauh mana BPKH menjaga kepatuhan terhadap undang-undang tersebut:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Ketentuan Hukum

 a. Prosedur Investasi

 Undang-Undang No 34 Tahun 2014 mengharuskan investasi dana haji dilakukan dalam instrumen yang aman dan menguntungkan. Untuk memenuhi ketentuan ini, BPKH menerapkan prosedur investasi yang ketat sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Berdasarkan laporan tahunan dan audit internal, BPKH tampak berkomitmen untuk mengikuti pedoman ini dengan hati-hati, memastikan bahwa investasi dilakukan dalam instrumen yang relatif aman dan menghindari risiko tinggi.

b. Pengawasan dan Audit

Kepatuhan BPKH juga ditunjang oleh sistem pengawasan dan audit eksternal. BPKH diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah serta lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit menunjukkan bahwa BPKH telah melaksanakan pengawasan internal dan eksternal yang ketat, yang mendukung kepatuhan terhadap Undang-Undang No 34 Tahun 2014 dan membantu menjaga integritas praktik investasi.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

a. Laporan Publikasi

BPKH secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang mencakup informasi mengenai kinerja investasi, kepatuhan hukum, dan pengelolaan dana. Laporan-laporan ini memberikan gambaran yang jelas kepada publik tentang bagaimana dana haji dikelola dan diinvestasikan, mencerminkan bentuk akuntabilitas terhadap Undang-Undang No 34 Tahun 2014 (Kemenag, Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, 2014).

b. Keterlibatan Publik

BPKH juga aktif melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan melalui forum konsultasi dan penyampaian informasi yang terbuka. Keterlibatan ini memastikan bahwa kebijakan investasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan jamaah haji serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tantangan dan Kendala

a. Kompleksitas Regulasi

Meskipun BPKH berusaha keras untuk mematuhi Undang-Undang No 34 Tahun 2014, kompleksitas regulasi menjadi kendala utama. Aturan mengenai jenis instrumen investasi dan kriteria yang harus dipenuhi seringkali rumit dan berubah-ubah. Hal ini memerlukan adaptasi yang konstan dan pemantauan yang teliti untuk menjaga kepatuhan.

b. Faktor Eksternal

Kondisi pasar dan ekonomi global juga menambah tantangan bagi BPKH. Fluktuasi pasar dan perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kinerja investasi serta pengelolaan dana haji. Oleh karena itu, BPKH perlu menyesuaikan strategi investasi secara proaktif untuk mengatasi dampak dari faktor eksternal yang tidak terduga.

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian praktik investasi dana haji yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2014. Undang-undang ini menetapkan pedoman bagi pengelolaan dana haji agar dilakukan dengan aman, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana praktik investasi BPKH sejalan dengan regulasi tersebut dan bagaimana praktik tersebut memengaruhi efektivitas pengelolaan dana haji secara keseluruhan.

Dalam proses penelitian ini, terdapat beberapa isu utama yang perlu diidentifikasi terkait dengan kesesuaian praktik investasi dana haji dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2014:

1. Kompleksitas Regulasi

a. Variasi dan Perubahan Regulasi

Salah satu tantangan utama adalah kerumitan regulasi yang mengatur investasi dana haji. Meskipun Undang-Undang No 34 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya memerlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai peraturan yang sering mengalami perubahan. BPKH harus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang sering terjadi, baik dalam hal jenis instrumen investasi yang diperbolehkan maupun kriteria yang harus dipenuhi. Dinamika ini membuatnya sulit bagi BPKH untuk menjaga kepatuhan yang konsisten dan menuntut penyesuaian yang cepat untuk tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Interpretasi Prinsip Syariah

Mematuhi prinsip syariah yang mengharuskan investasi bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) juga menambah tingkat kompleksitas. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik investasi modern memerlukan interpretasi dan penerapan yang hati-hati. BPKH harus memastikan bahwa semua instrumen investasi yang digunakan sesuai dengan standar syariah, yang seringkali memerlukan konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan penyesuaian prosedur yang memakan waktu dan sumber daya.

2. Fluktuasi Pasar dan Faktor Eksternal

a. Volatilitas Pasar Keuangan

Fluktuasi dalam pasar keuangan merupakan tantangan besar dalam pengelolaan dana haji. Kondisi pasar yang tidak stabil dapat mempengaruhi hasil investasi secara langsung. Walaupun BPKH berusaha memilih instrumen yang aman dan stabil, volatilitas pasar tetap menimbulkan risiko yang signifikan. BPKH harus secara aktif memantau kondisi pasar dan menyesuaikan strategi investasinya untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan pasar yang tidak terduga.

b. Kondisi Ekonomi Global

Kondisi ekonomi global, seperti krisis ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar mata uang, juga dapat mempengaruhi efektivitas investasi dana haji. BPKH perlu memiliki strategi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan ekonomi global untuk menjaga kinerja investasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Ketergantungan pada kondisi ekonomi yang dinamis memerlukan penyesuaian kebijakan investasi yang terus-menerus untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan.

3. Keterbatasan Sumber Daya

a. Kapasitas SDM dan Teknologi

Keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan dalam pengelolaan investasi yang efektif. Mengelola investasi sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 dan prinsip syariah memerlukan keahlian khusus serta alat teknologi yang memadai. BPKH harus memastikan bahwa staf yang terlibat dalam pengelolaan investasi memiliki keterampilan yang cukup dan akses ke teknologi terkini untuk analisis serta pemantauan investasi. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kemampuan BPKH untuk mematuhi regulasi secara efektif dan mengelola investasi secara optimal.

b. Biaya Operasional

Penerapan praktik investasi yang sesuai dengan undang-undang dan prinsip syariah sering kali memerlukan biaya tambahan, seperti biaya untuk konsultasi dengan ahli syariah serta biaya administrasi untuk pemantauan dan pelaporan. Biaya-biaya ini dapat menjadi tantangan, terutama jika anggaran yang tersedia terbatas. BPKH perlu mengelola anggaran dengan bijaksana agar kepatuhan terhadap regulasi tidak mengorbankan efektivitas pengelolaan investasi.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

a. Pengawasan dan Pelaporan

Menjaga transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. BPKH diharapkan dapat menyajikan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja investasi dan penggunaan dana. Proses pelaporan yang kompleks dan kebutuhan untuk memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi dapat menjadi kendala, terutama dalam menghadapi audit dan evaluasi eksternal. Keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pelaporan dapat berdampak pada kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan dana.

b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi juga merupakan tantangan yang

harus diatasi. BPKH perlu memastikan bahwa keputusan investasi memperhatikan kepentingan jamaah haji dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan memerlukan mekanisme konsultasi dan komunikasi yang efektif, yang bisa menjadi tantangan dalam pengelolaan investasi yang kompleks.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini, yang didasarkan pada latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti diatas:

1. Bagaiamana BPKH menginvestasikan dana haji?
2. Bagaimana kesesuaian investasi dana haji yang dilakukan BPKH dengan ketentuan Undang-Undang No 34 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Jadi, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik investasi dana haji di BPKH sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Fokus utama adalah pada bagaimana BPKH memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah serta mengatasi berbagai kendala seperti kompleksitas regulasi, fluktuasi pasar, keterbatasan sumber daya, dan transparansi. Pemahaman mendalam mengenai masalah-masalah ini akan membantu dalam merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian dan efektivitas pengelolaan dana haji.

1. Strategi investasi dana haji oleh BPKH

 Penelitian ini akan menggali secara komprehensif strategi dan mekanisme yang dipakai oleh BPKH dalam mengelola investasi dana haji. BPKH memiliki tanggung jawab besar dalam mengoptimalkan dana haji yang diperoleh dari iuran jamaah haji dan hasil investasi. Melalui penelitian ini, akan di idetifikasi jenis-jenis investasi yang dipilih BPKH seperti saham, obligasi syariah, dan instrument keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain

itu akan dianalisis sebagaimana BPKH melakukan diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan, serta bagaimana strategi manajemen risiko diterapkan untuk memastikan keamanan dan efektivitas pengelolaan dana haji.

2. Kesesuaian praktik investasi dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2014

 Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana investasi dana haji yang dilakukan BPKH sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang No 34 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan haji, termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti seperti larangan riba, gharar, dan maysir.Penelitian ini akan meneliti tentang implementasi undang-undang tersebut didalam praktik sehari-hari BPKH, termasuk kepatuhan dalam pemilihan instrument investasi, proses pengambilan invetasi, serta keterbukaan dan ketetapatan dalam pelaporan hasil investasi.

 Evaluasi mendalam akan dilakukan terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah oleh BPKH dalam pengelolaan investasi dana haji. Penelitian akan menyoroti potensi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik yang dapat memastikan pengelolaan dana haji lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang diamanatkan.

 Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan meningkatkan pengelolaan investasi dana haji oleh BPKH, serta menjamin bahwa praktik investasi ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan memberikan manfaat optimal bagi jamaah haji serta masyrakat Indonesia secara luas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan dalam

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana haji dimasa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dalam peneltian ini:

a. Manfaat Teoritis

Kesesuaian praktik investasi dana haji dengan undang-undang No 34 Tahun 2014 menjadi esensial dalam konteks pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Secara toeritis, terdapat beberapa manfaat penting yang dapat diidentifikasi dari ketaatan BPKH terhadap undang-undang tersebut.

Pertama-tama, manfaat teoritis utama dari kesesuaian praktik investasi dengan undang-undang adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Undang-undang ini menetapkan prosedur yang jelas mengenai cara pengelolaan dana haji, termasuk pemilihan instrumen investasi yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, BPKH diharapkan untuk secara konsisten melaporkan semua investasi yang dilakukan beserta hasilnya kepada stakeholder yang berkepentingan, termasuk jamaah haji, pemerintah, dan masyarakat umum. Hal ini penting untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi BPKH dalam mengelola dana haji (Asutay, 2007).

Kedua, kesesuaian dengan undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap risiko hukum dan reputasi. Dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, BPKH dapat memastikan bahwa setiap keputusan investasi telah dipertimbangkan secara matang dan mematuhi standar yang telah ditetapkan (Kahf, 2019). Hal ini membantu menghindari potensi konflik hukum atau perdebatan mengenai kepatuhan BPKH terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji.

Selanjutnya, manfaat teoritis lainnya adalah efisiensi dalam pengelolaan investasi (Khan, 2008). Dengan memiliki pedoman yang jelas dari undang-undang, BPKH dapat membuat keputusan investasi secara lebih tepat waktu dan cerdas. Penggunaan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah juga dapat memberikan tambahan kepercayaan dan dukungan dari jamaah haji yang sensitif terhadap nilai-nilai agama dalam pengelolaan dana haji mereka.

Di samping itu, kesesuaian praktik investasi dengan undang-undang juga menciptakan lingkungan yang stabil dan terprediksi bagi pasar keuangan. Ini memberikan keyakinan kepada pelaku pasar bahwa BPKH menjalankan aturan yang adil dan konsisten dalam mengelola dana haji, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil di sektor investasi syariah (Iqbal, 2011).

Terakhir, manfaat teoritis lainnya adalah memperkuat peran BPKH sebagai lembaga yang profesional dan memiliki integritas. Dengan mematuhi undang-undang yang mengatur pengelolaan dana haji, BPKH dapat membangun reputasi sebagai pengelola dana yang kompeten dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya bermanfaat secara internal dalam meningkatkan efisiensi operasional dan manajerial BPKH, tetapi juga memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah (Hasan, 2015).

Secara keseluruhan, kesesuaian praktik investasi dana haji dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 memberikan manfaat teoritis yang signifikan dalam memastikan transparansi, pengelolaan risiko yang baik, peningkatan efisiensi, menciptakan stabilitas pasar, dan memperkuat reputasi BPKH sebagai pengelola dana haji yang profesional dan dapat dipercaya.

b. Manfaat Praktisi

Kesesuaian praktik investasi dana haji dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak terkait, termasuk jamaah haji, pemerintah, dan masyarakat luas di Indonesia.

Pertama, bagi jamaah haji, kepatuhan BPKH terhadap Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 memastikan bahwa dana haji yang mereka iurankan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan keyakinan bahwa investasi yang dilakukan oleh BPKH tidak melanggar ketentuan agama Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Jamaah haji dapat merasa tenang bahwa dana mereka dikelola dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut.

Kedua, dari perspektif pemerintah, kesesuaian ini membantu dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan dana haji. Dengan mengikuti undang-undang yang mengatur secara ketat tata kelola keuangan haji, BPKH mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang penting untuk meningkatkan citra negara dalam pengelolaan keuangan syariah.

Ketiga, manfaat praktis dari kesesuaian ini tercermin dalam stabilitas pasar keuangan. Sebagai pengelola dana haji yang besar, BPKH memiliki pengaruh yang signifikan dalam pasar keuangan syariah. Dengan mematuhi undang-undang, BPKH membantu menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan dapat diprediksi bagi pasar keuangan syariah. Hal ini memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk investor dan pelaku pasar, karena mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang diatur dengan baik.

Keempat, kesesuaian praktik investasi dengan undang-undang juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah cenderung mendukung sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. BPKH berperan penting dalam mengalokasikan dana haji untuk investasi yang memberikan dampak positif bagi perekonomian, yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kelima, kesesuaian ini menciptakan kepercayaan masyarakat bahwa dana haji, sebagai salah satu bentuk kekayaan nasional, dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, BPKH membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah. Hal ini penting dalam mempertahankan stabilitas sosial dan politik serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Secara keseluruhan, manfaat praktis dari kesesuaian praktik investasi dana haji dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 meliputi kepastian bagi jamaah haji, tata kelola keuangan yang baik bagi pemerintah, stabilitas pasar keuangan, kontribusi ekonomi yang positif, dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya implementasi yang tepat dari undang-undang dalam pengelolaan dana haji untuk mencapai manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Telaah Pustaka

Dalam penelitian yang berjudul " Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji". Peneliti melakukan analisis terhadap manajemen investasi keuangan haji dalam mendukung pembiayaan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, karena keuangan haji memiliki karakteristik sebagai dana titipan, sehingga mirip dengan penggunaan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam perspektif keuangan Islam/Syariah. Hal ini memungkinkan bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengoptimalkan nilai manfaat dana haji sambil tetap memprioritaskan keamanan dan keutuhan dana jamaah haji. Sesuai dengan Undang-Undang 34/2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur bertujuan untuk meraih manfaat optimal guna meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, dengan penekanan pada aspek keamanan dan keutuhan dana calon jamaah haji (Abidin, 2016).

Dana haji, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, mencakup dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, dan nilai manfaat yang dikuasai oleh negara untuk kegiatan yang bermanfaat bagi umat Islam. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengidentifikasi jenis-jenis penerimaan keuangan haji . Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur berbagai jenis

sumber penerimaan keuangan yang terkait dengan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sumber-sumber dana ini diperoleh untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji serta pelayanan terkait lainnya bagi jamaah haji.

Pertama, salah satu jenis penerimaan keuangan haji yang diatur dalam undang-undang ini adalah iuran wajib dari setiap calon jamaah haji. Iuran wajib ini merupakan kontribusi finansial yang harus dibayar oleh setiap calon jamaah haji sebagai syarat untuk dapat menjadi peserta haji. Besaran iuran ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama, dengan tujuan untuk mengumpulkan dana yang cukup guna mendukung penyelenggaraan haji secara menyeluruh.

Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai penerimaan hibah dari pemerintah dan masyarakat. Hibah ini merupakan sumbangan dana yang diberikan secara sukarela oleh pihak-pihak yang ingin mendukung kegiatan penyelenggaraan haji. Pemerintah dapat memberikan hibah dalam bentuk dana tunai atau aset lainnya untuk memperkuat dan menopang dana haji yang dikelola oleh BPKH.

Jenis penerimaan keuangan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah hasil investasi dari dana haji yang dikelola secara profesional oleh BPKH. Dana haji yang terkumpul tidak hanya disimpan tetapi juga diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendapatan dari investasi ini menjadi sumber dana tambahan yang dikelola untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan pelayanan terkaitnya.

Selain ketiga jenis penerimaan utama tersebut, Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 juga mengatur mengenai penerimaan dari dana-dana lain yang sah menurut syariah. Ini mencakup penerimaan dari hasil pungutan administrasi, bunga bank, serta sumber-sumber lain yang disetujui secara hukum untuk mendukung operasional BPKH dalam mengelola dana haji.

Semua jenis penerimaan keuangan haji ini diatur dengan ketat oleh BPKH dan diawasi oleh Kementerian Agama serta instansi terkait lainnya.

Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh BPKH dapat digunakan secara efisien dan transparan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji, serta untuk melindungi kepentingan jamaah haji yang mempercayakan dana mereka kepada BPKH. Dengan demikian, pengaturan mengenai sumber-sumber penerimaan keuangan haji dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan dana haji di Indonesia (NURJATI).

Dalam penelitian yang berjudul " Analisis Pengungkapan Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Di Indonesia Dan Tabung Haji Di Malaysia". Dalam penelitian ini, hasil kesimpulan Analisis mengenai pengungkapan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Indonesia dan Tabung Haji di Malaysia mengungkap sejumlah kesimpulan yang penting. Pertama, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan pengelolaan dan tingkat transparansi antara kedua lembaga tersebut. BPKH Indonesia, meskipun mengalami peningkatan dalam transparansi pengungkapan informasi terkait investasi dan keuangan, masih menghadapi tantangan dalam konsistensi dan rinciannya. Sebaliknya, Tabung Haji Malaysia telah menunjukkan pendekatan yang lebih matang dengan laporan tahunan yang komprehensif, mencakup detail investasi, keuangan, dan kinerja operasional secara terperinci.

Kedua, dari segi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, BPKH Indonesia memprioritaskan aspek kehalalan dan keadilan dalam investasi dana haji. Hal ini tercermin dalam pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, Tabung Haji Malaysia juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah, dengan penekanan pada kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengungkapan informasi syariah.

Ketiga, tantangan yang dihadapi oleh BPKH Indonesia termasuk kompleksitas dalam pengelolaan investasi dan risiko yang tinggi. Hal ini

memerlukan upaya tambahan dalam manajemen transaksi dan evaluasi risiko yang efektif. Sebaliknya, Tabung Haji Malaysia menghadapi tantangan dalam mengelola portofolio investasi yang besar dan beragam, menuntut pemantauan yang teliti terhadap kinerja investasi serta mitigasi risiko yang tepat.

Keempat, dari perspektif kebijakan, kedua lembaga ini berkomitmen untuk memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan guna mendukung transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. BPKH Indonesia fokus pada peningkatan regulasi yang lebih ketat dan peningkatan peran auditor independen untuk menjaga integritas dan keamanan dana haji. Sementara Tabung Haji Malaysia telah membangun kerangka regulasi yang kuat, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengungkapan yang transparan, dengan dukungan aktif dari pemerintah dalam pengawasan dan manajemen dana haji.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan syariah, dan manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH Indonesia dan Tabung Haji Malaysia. Meskipun keduanya menghadapi tantangan unik, keduanya menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dan upaya untuk meningkatkan pengungkapan informasi kepada publik. Mendorong perbaikan terus-menerus dalam kerangka regulasi dan praktik pengelolaan dana haji akan menjadi kunci ke depan untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap kedua lembaga ini dalam mengelola dana haji dengan penuh integritas dan efisiensi. (Julian, 2023).

Dalam penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji”. Dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalankan salah satu tugasnya dalam mengelola dana haji. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi tempat-tempat di mana BPKH dapat mengelola dana haji, akad-akad apa yang digunakan dalam kegiatan investasi dana haji, serta langkah-langkah perlindungan terhadap dana yang

telah dikeluarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH sesuai dengan prinsip syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini terlihat dari penggunaan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasinya, serta penempatan instrumen investasi yang tepat dengan memprioritaskan kehati-hatian, keamanan,

likuiditas, dan transparansi. BPKH juga mengeluarkan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi. Dana yang disetorkan juga mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui penggunaan akad wakalah saat calon jemaah memberikan dana tersebut (Amalia, 2021).

Dalam penelitian yang berjudul "Penggunaan Dana Haji Menurut UU 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Maslahah Mursalah". Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pemanfaatan dana haji perlu diakui sebagai langkah investasi yang penting, yang tentu saja harus melibatkan partisipasi dan regulasi yang efektif dari semua pihak. Hal ini diperlukan agar penggunaan dana haji dapat mencakup dimensi ubudiyah (ibadah), ijtima'iyah (masyarakat), dan iqtishadiyah (ekonomi) secara bersamaan. Pendekatan ini dianggap sangat ideal karena dapat memenuhi maqashid (tujuan) syariah, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan harta untuk kesejahteraan bersama. Dalam konteks Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin yang membawa kesejahteraan bagi negara Indonesia, jenis investasi yang disarankan pemerintah dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, yang pada gilirannya memberikan keberkahan dalam pembangunan Indonesia. Keuntungan dari investasi tersebut dapat dialokasikan untuk subsidi ongkos dan biaya haji, sehingga biaya haji dapat menjadi lebih terjangkau bagi Masyarakat (Afdiana, 2022).

Dalam penelitian yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Jamaah Haji Di Indonesia". Secara umum, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa kesejahteraan merujuk pada kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat terpenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan lancar sesuai ajaran Agama Islam, penyelenggaraan haji memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan yang optimal kepada jamaah haji (iswan, 2022).

Dalam penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji". Manajemen dana haji di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH), yang memberikan landasan hukum untuk pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Undang-undang ini mengatur sistem dan manajemen pengelolaan dana haji di Indonesia. Dana yang dimiliki oleh jemaah haji Indonesia yang berada dalam waiting list dikelola oleh Pengelolaan Keuangan Haji dan digunakan untuk investasi langsung serta investasi lainnya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah, berhati-hati, memberikan nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi investasi pengelolaan dana haji di Indonesia, dengan mempertimbangkan variabel eksternal BPKH seperti Inflasi, Harga Emas, Financial To Deposit Ratio BUS, Deposito BUS, Jakarta Islamic Indeks (JII), dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Inflasi, Harga Emas, FDR, Deposito BUS, JII, dan ISSI secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi dana haji, yang diwakili oleh aset BPKH (Roichan Mochammad Aziz, 2022).

Dalam studi yang berjudul "Gagasan Penyajian Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Haji", peneliti menemukan bahwa praktik yang dipisahkan antara laporan keuangan dana yang dikelola oleh manajer

investasi dan laporan keuangan dari manajer investasi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah pemahaman bagi pemilik dana yang telah menitipkan investasinya pada manajer. Menurut peneliti, laporan keuangan BPKH dan laporan keuangan Dana Abadi Umat seharusnya disajikan secara terpisah, bukan digabungkan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini menegaskan bahwa Dana Abadi Umat harus dikelola secara terpisah dalam pengelolaan Keuangan Haji, dengan pertimbangan investasi yang meminimalkan risiko (Wijayanti, 2021).

2.2 Landasan Teori

1.4.1 Investasi Dana Haji

Investasi dana haji adalah kegiatan penyaluran dana yang terkumpul dari calon jamaah haji (CJH) untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memainkan peran kunci dalam pengelolaan investasi dana haji dengan memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara cermat, aman, likuid, dan transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah (CNN, 2021).

1.4.2 Investasi Dana Haji Di BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memainkan peran krusial dalam pengelolaan dana haji, memastikan bahwa dana yang dihimpun dari jamaah digunakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji memberikan panduan yang mendetail mengenai investasi dana haji oleh BPKH. Berikut ini adalah uraian menyeluruh mengenai mekanisme investasi dana haji oleh BPKH:

a. Kewajiban Menggunakan Instrumen Syariah

BPKH memiliki tanggung jawab untuk hanya berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen tersebut meliputi beberapa jenis:

1. Sukuk : Sukuk adalah bentuk investasi syariah yang serupa dengan obligasi konvensional, namun tanpa melibatkan bunga. Instrumen ini berbasis pada aset yang halal dan menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang sesuai dengan hukum Islam. BPKH harus memastikan bahwa sukuk yang dipilih mematuhi ketentuan syariah dan memberikan hasil yang adil.
2. Deposito Syariah : Deposito syariah adalah simpanan di bank syariah yang menghasilkan keuntungan berdasarkan bagi hasil (nisbah) daripada bunga. BPKH harus memilih bank syariah yang memiliki reputasi baik dan memastikan bahwa deposito tersebut sesuai dengan prinsip syariah.
3. Saham Syariah : Ini adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang beroperasi sesuai dengan syariah. BPKH perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap perusahaan penerbit saham untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tersebut mematuhi ketentuan syariah.
4. Reksa Dana Syariah : Reksa dana ini dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan syariah. BPKH harus memilih reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi yang terdaftar dan mematuhi standar syariah.
5. Investasi Real Estate : Investasi dalam properti yang mematuhi prinsip syariah. BPKH harus memastikan bahwa investasi real estate tidak terlibat dalam transaksi riba atau spekulasi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

b. Prinsip Kehati-hatian

Dalam pengelolaan dana haji, BPKH harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi:

1. Analisis Risiko dan Manfaat : BPKH harus melakukan analisis mendalam terhadap setiap instrumen investasi untuk menilai risiko dan manfaatnya. Ini termasuk evaluasi kinerja historis, kondisi pasar saat ini, dan potensi risiko.
2. Pengelolaan Risiko : BPKH diharuskan untuk menyusun strategi pengelolaan risiko yang komprehensif, yang meliputi identifikasi,

penilaian, dan mitigasi risiko dari investasi. Strategi ini juga harus mencakup diversifikasi untuk mengurangi risiko dan mencegah kerugian besar.

3. Due Diligence : Sebelum memutuskan investasi, BPKH harus melakukan due diligence secara menyeluruh, yang meliputi penilaian terhadap integritas, kepatuhan syariah, dan reputasi pihak yang terkait dengan instrumen investasi.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, BPKH diwajibkan:

1. Laporan Berkala : Menyusun laporan tahunan yang memberikan informasi terperinci mengenai penggunaan dana haji, transaksi, laporan keuangan, serta kinerja investasi. Laporan ini harus tersedia untuk publik guna memastikan transparansi.
2. Audit : Melibatkan auditor independen untuk melakukan audit tahunan atas laporan keuangan dan pengelolaan dana. Hasil audit harus dipublikasikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaporan Kepada DPS : Menyampaikan laporan mengenai penggunaan dan kinerja investasi kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa semua aktivitas investasi mematuhi prinsip syariah.

d. Pengawasan dan Evaluasi

BPKH harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dana haji:

1. Evaluasi Kinerja Investasi : Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja investasi untuk memastikan bahwa investasi sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan.
2. Pemantauan Kepatuhan Syariah : Memantau dan memastikan bahwa semua investasi mematuhi ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DPS.

3. Penyesuaian Strategi : Memperbarui strategi dan kebijakan investasi berdasarkan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan jamaah haji, untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana.

Berdasarkan penjelasan BPKH, penyaluran dana haji melibatkan risiko pengelolaan dari tingkat rendah hingga sedang. Pendekatan ini mencakup pencarian instrumen investasi yang mematuhi prinsip syariah dan memiliki tingkat risiko yang dapat diukur. BPKH juga memiliki otoritas untuk menempatkan keuangan dana haji melalui akad wakalah yang telah disetujui oleh setiap CJH, sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur pengelolaan dana berdasarkan kepercayaan (wakalah), (Kemenag, 2017).

Dana haji yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam berbagai bentuk, seperti sukuk, deposito, dan instrumen keuangan syariah lainnya. Sebagaimana dalam pasal yang sudah diatur sebagai ketentuan dari keharusan BPKH untuk menggunakan instrument-instrumen tersebut. Berikut penjelasan dari pasal 19 (Kemhan, UU-Nomor 34-2014 pasal 19, n.d.) :

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Pasal 19 secara spesifik mengatur tentang kewajiban Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam hal penggunaan sukuk, deposito, dan instrumen keuangan syariah lainnya untuk mengelola dana haji. Pasal ini menyajikan panduan rinci mengenai instrumen investasi yang diperbolehkan dan prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh BPKH dalam pengelolaan dana tersebut.

Pasal 19 menegaskan bahwa BPKH diwajibkan untuk menginvestasikan dana haji terutama dalam bentuk sukuk. Sukuk adalah instrumen investasi yang mengikuti prinsip syariah dan berfungsi serupa dengan obligasi konvensional, tetapi tanpa melibatkan bunga. Sebagai gantinya, sukuk memberikan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang halal dan produktif. Ini memastikan bahwa investasi tidak melanggar prinsip syariah yang melarang riba. BPKH harus memilih

sukuk yang memenuhi standar syariah dan menunjukkan kinerja yang memadai untuk memastikan dana haji dikelola dengan aman dan sesuai prinsip syariah.

Selain sukuk, Pasal 19 juga mengatur penggunaan deposito syariah sebagai salah satu instrumen investasi yang sah. Deposito syariah adalah simpanan di bank syariah yang memberikan imbal hasil berdasarkan bagi hasil (nisbah), bukan bunga. Imbal hasil ini berasal dari keuntungan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. BPKH harus memilih bank syariah yang terpercaya dan memastikan bahwa deposito yang digunakan benar-benar mengikuti ketentuan syariah.

Pasal ini juga membuka kemungkinan bagi BPKH untuk menggunakan instrumen keuangan syariah lainnya dalam investasi dana haji. Instrumen tersebut dapat mencakup saham syariah, reksa dana syariah, dan investasi dalam sektor real estate yang sesuai dengan prinsip syariah. Semua jenis investasi ini harus mematuhi pedoman syariah yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memberikan fatwa dan memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan oleh BPKH benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam memilih sukuk, deposito syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya, BPKH harus mempertimbangkan beberapa kriteria penting. Kriteria ini meliputi keamanan investasi, potensi imbal hasil, dan risiko yang terlibat. BPKH diharapkan melakukan analisis menyeluruh terhadap setiap instrumen untuk memastikan bahwa investasi tersebut tidak hanya mematuhi prinsip syariah tetapi juga memberikan hasil yang optimal untuk dana haji.

Selain itu, BPKH diwajibkan untuk melaporkan penggunaan instrumen keuangan syariah kepada publik dan instansi terkait. Laporan ini harus mencakup informasi rinci mengenai jenis instrumen yang digunakan, hasil investasi yang diperoleh, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengawasan dilakukan oleh DPS untuk memastikan

semua investasi sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan instansi pemerintah memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Maka dari itu, kesimpulan dari Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menetapkan dengan jelas kewajiban BPKH untuk mengelola dana haji melalui instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan deposito syariah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, memberikan keuntungan yang optimal, serta dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.

Tidak hanya itu, undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menetapkan ketentuan mengenai instrumen investasi yang diperbolehkan dalam pengelolaan dana haji. Sesuai dengan undang-undang ini, BPKH diberikan kewenangan untuk menggunakan berbagai jenis instrumen investasi dalam rangka mengelola dana haji secara efektif dan aman. Pengaturan ini diatur secara rinci dalam Pasal 23, yang menjelaskan berbagai opsi investasi yang dapat dipilih oleh BPKH.

Dalam hal instrumen pasar uang, BPKH diperbolehkan untuk melakukan investasi pada produk-produk seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta surat berharga jangka pendek lainnya. Instrumen-instrumen ini dikenal memiliki risiko yang relatif rendah dan biasanya menawarkan likuiditas yang baik, sehingga cocok untuk kebutuhan pengelolaan dana haji yang memerlukan kestabilan dan keamanan (Kemhan, UU-34-Tahun-2014 pasal 23, 2014).

Selain instrumen pasar uang, BPKH juga dapat berinvestasi di pasar modal. Ini mencakup investasi dalam saham dan obligasi yang diperdagangkan di bursa saham. Yang dimana, saham memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui pertumbuhan dari nilai saham perusahaan, sementara obligasi menawarkan pendapatan tetap dari bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi. Selain itu, BPKH juga diizinkan untuk berinvestasi dalam reksa dana. Reksa dana yang

dimaksud adalah yang dikelola oleh manajer investasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Reksa dana memberikan diversifikasi investasi yang dapat mengurangi risiko dan memungkinkan BPKH untuk memperoleh imbal hasil yang optimal ((OJK), 2014).

Di luar instrumen pasar uang dan pasar modal, BPKH juga memiliki opsi untuk berinvestasi dalam instrumen lainnya seperti surat utang pemerintah dan surat utang daerah. Instrumen ini sering dianggap sebagai investasi yang relatif aman karena didukung oleh jaminan pemerintah. Selain itu, BPKH dapat memilih untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur atau sektor ekonomi yang dianggap strategis. Investasi dalam sektor-sektor ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang signifikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23 dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dengan jelas mengatur berbagai jenis instrumen investasi yang diperbolehkan bagi BPKH. Penekanan pada prinsip kehati-hatian menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan tidak hanya aman tetapi juga dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pengelolaan dana haji.

Namun, penyaluran dana haji perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari pelanggaran terhadap ajaran agama sebagaimana yang sudah di jelaskan didalam pasal 15 sebagai berikut (Kemhan, UU-Nomor 34-2014 pasal 15, n.d.) :

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Pasal 15 secara tegas mengatur kewajiban Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek pengelolaan dana haji. Pasal ini memberikan panduan yang jelas untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan cara yang hati-hati, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai

ketentuan dalam Pasal 15 serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji.

1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian:

 Pasal 15 menetapkan bahwa BPKH harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah pengelolaan dana haji. Prinsip ini mengharuskan BPKH untuk membuat keputusan investasi yang didasarkan pada pertimbangan dan analisis yang mendalam. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk meminimalkan risiko serta memastikan keamanan dan keberlanjutan investasi dana haji. Dalam praktiknya, BPKH harus mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan manfaat sebelum membuat keputusan investasi, sehingga kepentingan jamaah haji dapat terlindungi dengan baik.

2. Pengelolaan Risiko:

 Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, BPKH diwajibkan menyusun dan melaksanakan strategi pengelolaan risiko yang menyeluruh. Strategi ini harus mencakup identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang mungkin muncul dari berbagai jenis investasi. BPKH harus menghindari spekulasi berlebihan dan memastikan bahwa semua investasi dilakukan dengan kerangka kerja yang jelas dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan risiko yang baik penting untuk memastikan bahwa dana haji tidak hanya terlindungi tetapi juga dapat tumbuh secara berkelanjutan.

3. Analisis dan Evaluasi Investasi:

 Pasal 15 juga menekankan pentingnya analisis dan evaluasi yang mendalam sebelum melakukan investasi. BPKH diharuskan melakukan due diligence secara menyeluruh terhadap setiap instrumen investasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah serta potensi imbal hasil yang sesuai dengan risiko yang diambil. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kinerja historis, kondisi pasar, dan risiko terkait dari instrumen investasi. Dengan cara ini, BPKH dapat

membuat keputusan investasi yang lebih informasi dan mengurangi kemungkinan kerugian yang tidak diinginkan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas:

 Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, BPKH harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan dana haji. Ini termasuk penyusunan laporan yang jelas dan terperinci mengenai kinerja investasi serta mekanisme pelaporan yang terbuka kepada publik dan instansi terkait. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan jamaah haji serta memastikan bahwa semua aktivitas pengelolaan dana dilakukan dengan standar yang tinggi. Akuntabilitas berarti BPKH harus siap memberikan penjelasan terkait keputusan investasi dan hasil yang dicapai.

5. Pengawasan dan Evaluasi Berkala:

 Pasal 15 mengatur bahwa BPKH harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dana haji untuk memastikan bahwa prinsip kehati-hatian tetap diterapkan. Pengawasan ini mencakup penilaian rutin terhadap kinerja investasi dan strategi pengelolaan risiko untuk memastikan semua aktivitas sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. BPKH juga perlu memperbarui strategi dan kebijakan sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan jamaah haji.

 Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH. Dengan mengikuti prinsip ini, BPKH diharapkan dapat mengelola dana haji secara hati-hati dan aman, melakukan pengelolaan risiko yang efektif, serta melakukan analisis dan evaluasi investasi yang mendalam. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berkala juga merupakan elemen penting untuk memastikan pengelolaan dana haji sesuai dengan standar tinggi dan prinsip syariah.

Dengan demikian, investasi dana haji adalah kegiatan penting dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Namun, penting untuk dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan agama. Karena peran utama BPKH dalam mengelola investasi dana haji adalah untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip syariah dan kepastian hukum.

1.4.2 Investasi Secara Umum

Investasi merupakan proses di mana seseorang atau entitas menanamkan modal pada berbagai jenis aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Berbagai bentuk aset yang dapat dipilih untuk investasi meliputi saham, obligasi, properti, dan instrumen investasi lainnya. Inti dari investasi adalah mengalokasikan dana saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi di masa depan. Investasi dilakukan oleh individu, perusahaan, atau lembaga keuangan dengan berbagai tujuan seperti meningkatkan kekayaan, memperoleh pendapatan pasif, atau melindungi nilai terhadap inflasi.

a. Jenis-Jenis Investasi

Di antara berbagai jenis investasi, saham merupakan salah satu yang paling dikenal, di mana investor membeli sebagian kepemilikan perusahaan yang terdaftar di bursa efek dengan harapan harga saham tersebut akan naik, memungkinkan mereka menjualnya dengan harga yang lebih tinggi atau menerima dividen dari keuntungan perusahaan. Selain saham, ada pula obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang berjanji untuk membayar kembali pokok utang serta bunga pada tanggal jatuh tempo. Obligasi sering dianggap sebagai opsi investasi yang lebih aman dibandingkan saham karena adanya kepastian pembayaran bunga dan pokok utang.

Investasi dalam properti, seperti rumah, apartemen, atau tanah, juga merupakan pilihan populer, dengan potensi keuntungan dari peningkatan nilai properti atau pendapatan sewa. Reksa dana

menawarkan alternatif investasi dengan mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset yang dikelola oleh manajer investasi profesional, memberikan diversifikasi dan manajemen yang terampil.

Emas, sebagai logam mulia, sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi, dapat dibeli dalam bentuk fisik atau melalui produk keuangan berbasis emas. Cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi dan menawarkan potensi keuntungan tinggi meskipun dengan risiko volatilitas yang signifikan. Terakhir, peer-to-peer lending memungkinkan individu untuk memberikan pinjaman langsung kepada orang atau usaha kecil tanpa melalui lembaga keuangan tradisional, dengan investor mendapatkan bunga dari pinjaman yang diberikan.

b. Langkah-Langkah Investasi

Untuk memulai investasi, langkah pertama adalah menetapkan tujuan investasi. Ini bisa termasuk perencanaan dana pensiun, membeli rumah, membiayai pendidikan, atau meningkatkan kekayaan. Tujuan yang jelas membantu dalam menentukan strategi investasi yang tepat dan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Langkah berikutnya adalah menilai profil risiko, yang melibatkan pemahaman mengenai seberapa besar risiko yang siap diterima oleh investor serta tingkat agresivitas yang diinginkan dalam investasi. Faktor-faktor seperti usia, pendapatan, kewajiban keuangan, dan pengalaman investasi mempengaruhi profil risiko ini.

Setelah menentukan tujuan dan profil risiko, langkah berikutnya adalah menyusun rencana investasi. Rencana ini mencakup pemilihan jenis investasi yang sesuai dan alokasi aset, yaitu distribusi dana ke berbagai jenis investasi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Misalnya, investor mungkin

memutuskan untuk mengalokasikan sebagian besar dananya ke saham, sebagian lainnya ke obligasi, dan sisanya ke emas.

Memilih instrumen investasi merupakan langkah selanjutnya, yang melibatkan riset dan analisis terhadap berbagai pilihan investasi. Penilaian ini mencakup kinerja historis, biaya, dan risiko dari masing-masing instrumen. Setelah memilih instrumen investasi yang sesuai, investor perlu membuka akun investasi di lembaga keuangan yang menyediakan produk yang diinginkan. Misalnya, untuk berinvestasi dalam saham, diperlukan rekening di perusahaan sekuritas, sedangkan untuk reksa dana, diperlukan rekening di manajer investasi.

Dengan akun yang sudah dibuka, investor dapat mulai melakukan investasi sesuai rencana. Penting untuk memantau investasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerjanya sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup peninjauan laporan keuangan, memantau berita pasar, dan evaluasi kinerja investasi.

Penilaian kinerja investasi melibatkan perbandingan hasil investasi dengan tujuan yang telah ditetapkan, mengevaluasi apakah investasi memenuhi target keuntungan, dan membandingkan dengan benchmark pasar. Berdasarkan hasil penilaian, investor mungkin perlu menyesuaikan portofolio mereka, seperti Vmenjual investasi yang berkinerja buruk, membeli instrumen baru, atau mengubah alokasi aset untuk mencerminkan perubahan dalam tujuan atau profil risiko.

Akhirnya, setelah mencapai tujuan investasi atau saat investasi memasuki jangka waktu tertentu, investor dapat memilih untuk menarik sebagian atau seluruh dana mereka. Alternatif lainnya adalah melakukan reinvestasi, yaitu menginvestasikan kembali hasil keuntungan untuk meningkatkan pertumbuhan portofolio.

1.4.3 Investasi Syariah

Investasi syariah adalah suatu pendekatan investasi yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, atau syariah. Tujuan

utama dari investasi syariah adalah memastikan bahwa semua transaksi investasi bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Selain itu, investasi syariah juga harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan etika yang diatur dalam hukum syariah, untuk memastikan bahwa setiap kegiatan investasi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Investasi Syariah

Dalam investasi syariah, SOP memainkan peran krusial. Proses dimulai dengan penyusunan pedoman syariah yang menetapkan prinsip-prinsip dan kriteria yang harus dipatuhi. Pedoman ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kepatuhan syariah yang mencakup verifikasi apakah instrumen investasi mematuhi hukum syariah. Untuk memastikan kepatuhan ini, sering kali melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan fatwa dan memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kedua, pedoman ini menetapkan kriteria investasi, yaitu jenis aset yang diperbolehkan untuk diinvestasikan, seperti saham dari perusahaan yang mematuhi prinsip syariah, obligasi syariah (sukuk), atau properti yang sesuai. Ketiga, pedoman ini juga mencakup larangan investasi, yaitu instrumen atau sektor yang dilarang, seperti investasi dalam perusahaan yang bergerak di bidang alkohol, perjudian, atau riba.

Kebijakan investasi syariah menguraikan strategi dan batasan investasi lebih lanjut. Ini mencakup alokasi aset, yaitu bagaimana dana harus dialokasikan ke berbagai jenis investasi, seperti saham syariah, sukuk, atau real estate. Manajemen risiko juga merupakan bagian dari kebijakan ini, di mana strategi disusun untuk mengelola risiko tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, evaluasi dan pelaporan adalah komponen penting yang mencakup prosedur untuk memantau dan melaporkan kinerja investasi guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Implementasi SOP melibatkan beberapa langkah kritis. Pertama, pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan pedoman syariah adalah langkah awal. Selanjutnya, pengawasan syariah diperlukan, di mana DPS terlibat dalam memantau dan menilai kepatuhan investasi secara berkala. Terakhir, audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan kegiatan investasi mematuhi prinsip-prinsip syariah.

b. Langkah-Langkah Investasi Syariah

Langkah pertama dalam proses investasi syariah adalah menetapkan tujuan investasi. Tujuan ini harus sesuai dengan prinsip syariah dan bisa meliputi perencanaan keuangan, pencapaian keuntungan yang halal, atau penyimpanan aset untuk masa depan. Menetapkan tujuan yang jelas membantu dalam merumuskan strategi investasi yang tepat.

Langkah berikutnya adalah menilai profil risiko. Ini melibatkan pemahaman tentang seberapa besar risiko yang bisa diterima, dengan memperhatikan bahwa investasi harus bebas dari spekulasi berlebihan. Profil risiko harus disesuaikan dengan tujuan investasi dan prinsip syariah. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa risiko yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Setelah itu, langkah ketiga adalah menyusun rencana investasi. Rencana ini mencakup pemilihan jenis investasi yang sesuai dengan pedoman syariah, seperti saham syariah atau sukuk, serta menyusun alokasi dana yang tepat untuk mendiversifikasi portofolio secara syariah. Strategi manajemen risiko juga harus diidentifikasi, untuk mengelola risiko tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Memilih instrumen investasi merupakan langkah selanjutnya, yang melibatkan riset dan analisis mendalam tentang berbagai pilihan investasi. Penting untuk memastikan bahwa instrumen yang dipilih memenuhi kriteria syariah. Konsultasi syariah dengan DPS atau ahli syariah juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Untuk memulai investasi, investor harus membuka akun investasi di lembaga keuangan syariah. Akun ini digunakan untuk melakukan transaksi investasi yang mematuhi prinsip syariah. Setelah akun dibuka, investor dapat melakukan investasi sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk membeli saham syariah, sukuk, atau aset lainnya, serta mengelola portofolio dengan memantau investasi secara berkala.

Memantau dan meninjau investasi adalah langkah penting berikutnya. Ini mencakup pemeriksaan laporan kinerja investasi untuk memastikan kepatuhan syariah dan melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan portofolio dengan tujuan dan prinsip syariah.

Selanjutnya, menilai kinerja investasi melibatkan perbandingan hasil investasi dengan tujuan yang telah ditetapkan serta evaluasi terhadap benchmark untuk memastikan bahwa investasi memenuhi ekspektasi risiko dan imbal hasil.

Berdasarkan hasil penilaian, investor mungkin perlu menyesuaikan portofolio mereka. Ini bisa melibatkan rebalancing alokasi aset untuk menjaga keselarasan dengan tujuan dan prinsip syariah, serta penjualan atau pembelian instrumen baru.

Terakhir, setelah mencapai tujuan investasi atau pada akhir periode investasi, investor dapat memilih untuk melakukan penarikan atau reinvestasi. Penarikan dana bisa berupa menarik sebagian atau seluruh dana investasi, atau reinvestasi untuk meningkatkan pertumbuhan portofolio sesuai dengan prinsip syariah.

1.4.4 Undang-Undang No 34 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan dan investasi dana haji di Indonesia. Salah satu bagian penting dari undang-undang ini adalah Pasal 20, yang memberikan landasan hukum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola dana haji dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah serta standar pengelolaan dana yang telah ditetapkan.

Pasal 20 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji dengan berdasarkan prinsip syariah dan standar pengelolaan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 13, berikut bunyi serta penjelasan dari pasal 20 :

Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji menetapkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dana haji dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan standar pengelolaan yang diatur dalam Pasal 13. Penjelasan tentang pasal ini dan aplikasinya penting untuk memahami bagaimana dana haji harus dikelola secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Haji

Pasal 20 secara tegas mengamanatkan bahwa BPKH bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana haji. Ini berarti BPKH harus menangani semua aspek terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana haji yang dikumpulkan dari para jamaah. Tanggung jawab ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dari seluruh aktivitas investasi dan penggunaan dana haji. BPKH dituntut untuk melakukan tugas ini dengan cara yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan kepercayaan dan kepuasan publik.

b. Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana Haji

Pengelolaan dana haji oleh BPKH harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang merupakan dasar utama dari operasi mereka. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Larangan Riba: Pengelolaan dana haji tidak boleh melibatkan riba, yaitu bunga yang diharamkan dalam Islam. Semua bentuk keuntungan yang diperoleh dari investasi harus bebas dari unsur bunga, dan hanya berasal dari aktivitas yang sesuai dengan syariah.
2. Larangan Gharar: Setiap transaksi harus bebas dari ketidakpastian dan spekulasi berlebihan. Ini berarti investasi harus dilakukan dengan cara

yang jelas dan transparan, tanpa adanya unsur ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

3. Larangan Maisir: Spekulasi dan perjudian tidak diperbolehkan dalam investasi. Investasi harus dilakukan pada aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif, menghindari praktek-praktek yang mirip dengan perjudian atau taruhan.
4. Keadilan dan Etika: Semua keputusan investasi harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan etika yang tinggi. Ini berarti bahwa BPKH harus memastikan semua aktivitas investasi dilakukan dengan integritas dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak terkait.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, BPKH harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran penting dalam memberikan fatwa dan memverifikasi bahwa semua kegiatan investasi dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan pedoman syariah yang telah ditetapkan.

c. Standar Pengelolaan Dana

Pasal 20 juga mengacu pada standar pengelolaan dana yang diatur dalam Pasal 13. Pasal ini menguraikan beberapa ketentuan penting tentang bagaimana dana haji harus dikelola, yaitu:

1. Transparansi: Pengelolaan dana harus dilakukan dengan transparansi penuh. Semua kegiatan dan laporan keuangan terkait dana haji harus dapat diakses oleh publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

2. Efisiensi dan Efektivitas: Dana harus dikelola secara efisien dan efektif. Ini berarti BPKH harus mengupayakan pengembalian yang optimal dengan memperhatikan risiko yang dapat diterima. Setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis yang mendalam untuk memaksimalkan hasil sambil menjaga risiko pada tingkat yang wajar.

3. Diversifikasi Investasi: Untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan, dana haji harus diinvestasikan dalam berbagai

jenis aset. Diversifikasi ini harus dilakukan sesuai dengan pedoman syariah untuk memastikan bahwa semua investasi mematuhi prinsip-prinsip Islam.

4. Pemantauan dan Evaluasi: BPKH wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja investasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan investasi yang telah ditetapkan.
5. Kepatuhan terhadap Peraturan: Semua kegiatan investasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan syariah dan regulasi pasar modal. Kepatuhan ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas investasi dilakukan dalam kerangka hukum yang sah.

d. Implementasi dan Pengawasan

BPKH harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dan standar pengelolaan dana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap pengelolaan dana dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa semua kegiatan investasi mematuhi prinsip syariah. Selain itu, audit internal dan eksternal juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan standar yang telah diatur. Laporan keuangan dan kinerja investasi harus disampaikan secara berkala kepada pihak terkait dan publik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menetapkan bahwa BPKH memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan dana haji, yang harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan mengikuti standar pengelolaan dana yang diatur dalam Pasal 13. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa dana haji dikelola dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam serta prinsip-prinsip manajemen yang baik. Dengan adanya pengawasan oleh DPS dan penerapan standar yang ketat, diharapkan pengelolaan dana haji dapat

berlangsung secara efektif, transparan, dan etis, sesuai dengan ajaran syariah dan harapan masyarakat.

Maka dari itu, dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 memberikan arahan yang jelas bahwa BPKH memiliki wewenang untuk menentukan strategi investasi yang mendukung tujuan syariah, yakni investasi yang tidak melanggar ketentuan agama Islam dan menghindari praktek-praktek bisnis yang dilarang, seperti riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan perjudian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana haji yang dikelola oleh BPKH tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip kehalalan.

Meskipun Pasal 20 tidak secara rinci menjelaskan instrumen-instrumen investasi yang dapat digunakan, namun memberikan dasar hukum yang kuat bagi BPKH untuk mengembangkan kebijakan investasi yang sesuai dengan konteks ekonomi dan keuangan syariah. Pengelolaan investasi yang efektif oleh BPKH harus mempertimbangkan berbagai faktor risiko, potensi keuntungan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam memilih instrumen investasi yang tepat.

Selain itu, Undang-Undang tersebut menegaskan perlunya transparansi sebagaimana yang sudah jelas tertulis didalam undang-undang. Adapun bunyi dari pasal yang menjelaskan tentang keharusan BPKH terkait transparansi akan pengelolaan investasi dana haji :

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Pasal 21 memberikan panduan terperinci mengenai tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana haji. Pasal ini menetapkan berbagai kewajiban untuk menjamin bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan dana (Kemhan, n.d.).

Pertama, Pasal 21 mengamanatkan bahwa BPKH harus menyusun dan menyampaikan laporan tahunan tentang pengelolaan dana haji

kepada publik dan instansi terkait. Laporan tahunan ini harus mencakup rincian mendalam mengenai penggunaan dan perkembangan dana haji. Informasi yang harus disertakan meliputi rincian transaksi, laporan keuangan, serta kinerja investasi yang telah dilakukan. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan dana haji dapat diakses oleh masyarakat umum, sehingga ada keterbukaan mengenai cara dana tersebut dikelola dan digunakan.

Selain itu, Pasal 21 menekankan pentingnya keterbukaan informasi. BPKH diharuskan untuk menyediakan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai semua aspek pengelolaan dana haji. Ini mencakup kebijakan investasi yang diterapkan, strategi pengelolaan risiko, serta hasil dan dampak dari kegiatan investasi. Keterbukaan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada jamaah dan pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana dana mereka dikelola serta untuk memastikan bahwa BPKH dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara transparan.

Selanjutnya, Pasal 21 mengatur bahwa audit dan verifikasi merupakan bagian integral dari pengelolaan dana haji. BPKH diwajibkan untuk melibatkan auditor independen yang akan melakukan audit tahunan terhadap laporan keuangan dan kegiatan pengelolaan dana. Hasil audit ini harus dipublikasikan bersamaan dengan laporan tahunan untuk memberikan jaminan tambahan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan dalam proses pengelolaan dana haji. Audit ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tambahan untuk memastikan keakuratan dan integritas laporan yang disampaikan.

Pasal ini juga mengatur tentang pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap BPKH. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa semua aktivitas investasi mematuhi prinsip syariah. Selain itu, instansi pemerintah terkait juga terlibat untuk memastikan bahwa semua aktivitas pengelolaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi ini

termasuk memeriksa laporan keuangan dan kinerja investasi untuk memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan aksesibilitas informasi, BPKH juga diwajibkan menyediakan akses yang mudah bagi publik. Ini mencakup pembuatan laporan tahunan dan informasi terkait lainnya yang tersedia di situs web resmi BPKH dan melalui saluran komunikasi lainnya. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk menjaga kepercayaan jamaah dan pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa informasi tentang pengelolaan dana haji dapat diakses secara terbuka.

Sebagai kesimpulan, Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menetapkan kewajiban BPKH untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana haji melalui penyusunan laporan tahunan, keterbukaan informasi, serta audit dan verifikasi oleh auditor independen. Kewajiban ini juga mencakup pengawasan oleh DPS dan instansi pemerintah, serta menyediakan akses publik yang mudah untuk semua informasi terkait pengelolaan dana. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKH.dalam pengelolaan dana haji. BPKH diharuskan untuk secara rutin memberikan laporan keuangan dan kinerja investasi kepada publik, termasuk kepada para calon jamaah haji dan masyarakat umum. Laporan ini harus memberikan informasi yang cukup detail dan akurat tentang alokasi dana, hasil investasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadi landasan dari pengelolaan dana haji tersebut.

Kemudian, dalam kerangka hukum pengelolaan dana haji di Indonesia, terdapat aturan yang mengatur cara dan prinsip investasi dana haji. Aturan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji. UU ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana dana haji harus

diinvestasikan, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang optimal.

Salah satu bagian penting dari UU ini adalah Pasal 22, yang menjelaskan tentang aturan investasi yang harus dipatuhi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pasal ini secara khusus mengatur bahwa dana haji yang dikelola oleh BPKH dapat diinvestasikan dalam instrumen investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam ayat pertama, diatur bahwa investasi tersebut harus dilakukan dengan memilih instrumen yang memenuhi standar syariah dan memberikan manfaat yang maksimal. Ayat kedua menekankan bahwa pemilihan instrumen investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, ayat ketiga menggarisbawahi kewajiban BPKH untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memiliki risiko yang dapat dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

Berlanjut ke Pasal 23, pasal ini memperjelas prinsip-prinsip investasi yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana haji. Ayat pertama pasal ini menyatakan bahwa seluruh investasi dana haji harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, yang artinya semua investasi harus mematuhi hukum Islam dan tidak melibatkan aktivitas yang dilarang. Ayat kedua menekankan pentingnya menghindari instrumen investasi yang berisiko tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ini berarti BPKH harus menghindari investasi yang dapat menimbulkan risiko besar dan harus memastikan bahwa setiap langkah investasi diambil dengan mempertimbangkan potensi kerugian dan keuntungan.

Selain itu, Pasal 24 dari UU ini mengatur tentang pengawasan dan pelaporan investasi. Pasal ini menetapkan kewajiban bagi BPKH untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap investasi yang dilakukan. Dalam ayat pertama, diatur bahwa BPKH harus memberikan laporan

secara berkala kepada Menteri Agama mengenai perkembangan dan hasil dari investasi yang telah dilakukan. Laporan ini harus mencakup informasi yang mendetail mengenai jenis instrumen investasi yang dipilih, hasil yang diperoleh dari investasi tersebut, serta risiko yang mungkin timbul. Ayat kedua mengatur bahwa laporan tersebut harus transparan dan informatif, memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana dana haji dikelola dan bagaimana hasil investasi dikelola.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tidak secara eksplisit mengatur semua aspek strategi investasi atau instrumen yang digunakan oleh BPKH, namun memberikan kerangka kerja yang jelas bagi lembaga tersebut untuk melaksanakan fungsi pengelolaan dana haji dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan keamanan investasi. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji dan memastikan bahwa tujuan-tujuan haji dapat tercapai dengan baik secara finansial dan spiritual bagi umat Islam di Indonesia.

Dengan mengatur aspek-aspek ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi dasar hukum yang penting dalam mengatur pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

Namun, pengelolaan dana haji di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, tetapi juga melibatkan sejumlah peraturan dan kebijakan tambahan. Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2019, yang mengatur cara pelaksanaan pengelolaan dana haji, yang mencakup mekanisme pengumpulan dana dari calon jemaah, pengelolaan dan investasi dana sesuai dengan prinsip syariah, serta penyaluran dana kepada jemaah yang berangkat.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga menerbitkan berbagai peraturan dan pedoman internal, termasuk pedoman investasi yang mengatur jenis investasi yang diperbolehkan dan standar operasional prosedur untuk setiap tahap pengelolaan dana.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berperan penting dengan mengeluarkan fatwa terkait investasi dan pengelolaan dana haji, memberikan pedoman yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk larangan berinvestasi di sektor yang tidak halal. Kementerian Agama pun menerbitkan peraturan yang mengatur pelaksanaan ibadah haji, yang meliputi prosedur pendaftaran dan pengelolaan setoran awal, serta kewajiban transparansi dalam pelaporan kepada calon jemaah.

Oleh karena itu, apabila dana haji diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada ketentuan yang harus diikuti, termasuk yang berkaitan dengan transparansi dan pelaporan investasi serta pengawasan terhadap produk-produk keuangan. Semua peraturan dan kebijakan ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan dana haji yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan perlindungan bagi calon jemaah haji.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian berupa normatif. metode kualitatif digunakan untuk Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan pemahaman implementasi dana pembiayaan pengurusan haji dari sudut pandang fiqih. Metode penelitian ini melibatkan penggunaan teknik pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam, observasi, dan analisis studi dokumen. Sedangkan desain normatif digunakan Untuk memeriksa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek penelitian.

3.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Untuk melakukan penelitian mengenai "Kesesuaian Praktik Investasi Dana Haji dengan Undang-Undang No 34/2014 oleh Bdan Pengelola Keuangan Haji" menggunakan metode kualitatif di BPKH, terdapat serangkaian tahapan metodologis yang harus dilakukan dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Berikut adalah uraian proses penelitian tersebut:

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami praktik investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH serta sejauh mana kepatuhannya terhadap Undang-Undang No 34 Tahun 2014. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi undang-undang dan dinamika praktik investasi di dalamnya. Proses penelitian ini dimulai dengan langkah awal berupa studi pustaka yang komprehensif, yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur terkait Undang-Undang No 34 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan dana haji di Indonesia. Studi pustaka ini menjadi landasan teoritis yang kuat untuk

memahami konteks hukum yang mengatur praktik investasi dana haji oleh BPKH.

Setelah studi pustaka selesai, penelitian dilanjutkan dengan merancang desain penelitian kualitatif yang tepat. Desain ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para stakeholder di BPKH yang terlibat langsung dalam pengelolaan investasi dana haji. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai praktik investasi yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, serta kendala atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang No 34 Tahun 2014.

Selain wawancara, pengumpulan data juga melibatkan analisis dokumen-dokumen terkait, seperti kebijakan internal, prosedur operasional standar, laporan keuangan, dan dokumen lain yang relevan dari BPKH. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran yang lebih mendetail tentang bagaimana kebijakan dan prosedur dijalankan dalam praktik nyata pengelolaan dana haji.

Setelah data terkumpul, tahap analisis data menjadi esensial dalam penelitian ini. Data kualitatif dari wawancara dan analisis dokumen dianalisis secara mendalam dengan pendekatan induktif. Proses analisis meliputi transkripsi wawancara, pengkodean data, pengelompokan temuan berdasarkan pola atau tema yang muncul, dan interpretasi makna dari temuan-temuan tersebut dalam konteks implementasi Undang-Undang No 34 Tahun 2014.

Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan temuan-temuan penelitian yang signifikan. Temuan ini menggambarkan sejauh mana praktik investasi dana haji oleh BPKH sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Kesimpulan dari penelitian ini juga menyoroti implikasi praktis dari temuan-temuan tersebut, baik untuk perbaikan kebijakan pemerintah maupun untuk praktik pengelolaan dana haji yang lebih efektif di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang implementasi undang-undang terkait pengelolaan dana haji di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu BPKH dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku serta efektivitas dalam pengelolaan dana haji bagi umat Muslim yang hendak menunaikan ibadah haji dengan aman dan sesuai syariah.

3.3 Subjek penelitian

Subjek penelitian dari judul "Kesesuaian Praktik Investasi Dana Haji dengan Undang-Undang No. 34/2014 oleh BPKH" adalah evaluasi terhadap cara Kementerian Agama Yogyakarta mengelola dan menginvestasikan dana haji sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Penelitian ini berfokus pada praktik investasi yang diterapkan oleh BPKH dalam mengalokasikan dana haji ke berbagai instrumen investasi. Ini mencakup strategi dalam pemilihan investasi, proses diversifikasi portofolio, serta pertimbangan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dalam pengelolaan dana haji. Evaluasi juga meliputi aspek kepatuhan BPKH terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, termasuk validitas hukum dari setiap langkah investasi, transparansi dalam pelaporan keuangan kepada publik, dan akuntabilitas terhadap masyarakat yang menitipkan dana haji.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari praktik investasi yang dilakukan oleh BPKH terhadap kelangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji serta manfaatnya bagi jamaah haji dan masyarakat secara umum. Dengan memeriksa kebijakan

investasi yang ada, menganalisis laporan keuangan, dan melakukan wawancara dengan pihak terkait di BPKH, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan analisis yang objektif mengenai implementasi Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data primer dari institusi BPKH yang mengelola dana haji/pengurusan haji, seperti laporan keuangan, prosedur pengelolaan dana pengelolaan pengurusan haji, dan informasi mengenai nasabah atau calon jamaah haji.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Menurut (Djaman Satori, 2011) teknik wawancara dianggap sebagai suatu prosedur sistematis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam konteks penelitian ilmiah. Mereka menyoroti signifikansi wawancara sebagai metode yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam dari para partisipan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

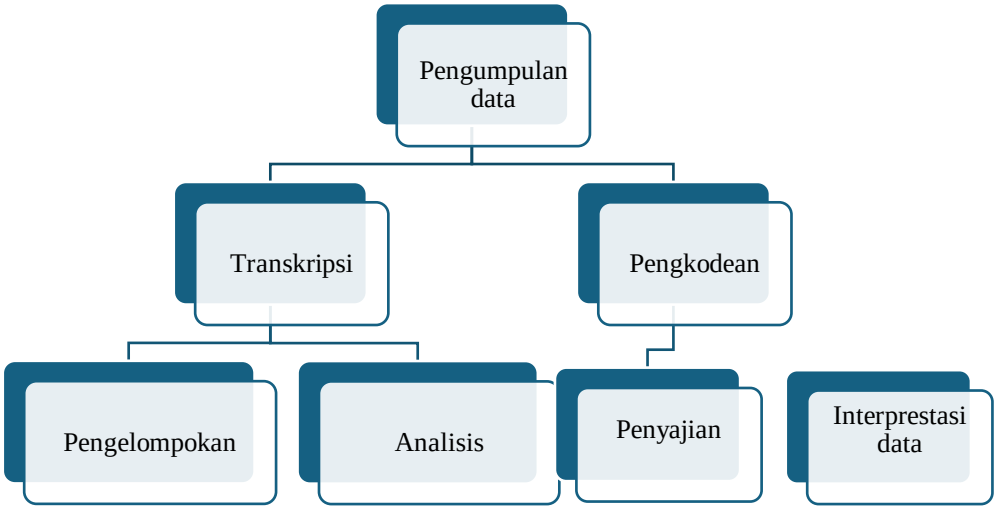
Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini:

3.6.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen atau data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti. Teknik analisis deskriptif kualitatif dapat digunakan bersamaan dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan telaah pustaka. Langkah-langkah dalam teknik analisis deskriptif kualitatif meliputi reduksi data, display, dan penarikan kesimpulan. Kelebihan dari teknik analisis deskriptif kualitatif adalah dapat memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi variabel dan hipotesis baru yang dapat dianalisis lebih

lanjut melalui studi eksperimental dan inferensial. Namun, kelemahan dari teknik ini adalah tergantung pada kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan data yang telah diolah.

Proses analisis data deskriptif kualitatif secara berurutan dimulai dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu, data yang terhimpun disalin tulisannya agar dapat diolah lebih lanjut dalam transkripsi data. Selanjutnya, data tersebut diidentifikasi temanya atau polanya melalui pengkodean data. Data yang sudah dikodekan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema atau pola yang muncul, dan dilanjutkan dengan analisis untuk mengenali dan menggambarkan berbagai kondisi atau fenomena yang teramati. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk narasi, kutipan langsung, atau temuan yang mendukung, sebagai tahap penyajian data. Langkah terakhir dalam proses ini adalah interpretasi data, di mana data yang telah disajikan diartikan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang tengah diteliti. Dengan demikian, teknik analisis



data deskriptif kualitatif secara berurutan mencakup langkah-langkah mulai dari Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait dari BPKH. Wawancara dilakukan secara teliti untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang praktik investasi dana haji dan implementasi Undang-

Undang No 34 Tahun 2014. Setelah wawancara selesai, rekaman wawancara kemudian ditranskripsi agar dapat dianalisis lebih lanjut. Data yang telah ditranskripsi kemudian dikodekan berdasarkan tema atau pola tertentu yang muncul dari wawancara dan analisis dokumen. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengelompokan data, di mana data yang terkode dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema atau pola untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut.

Proses analisis dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pendekatan induktif, di mana data yang telah terkumpul dan dikelompokkan dieksplorasi untuk mengidentifikasi temuan-temuan yang signifikan. Temuan-temuan ini kemudian disajikan dalam bentuk yang jelas dan terstruktur, baik dalam bentuk narasi maupun visualisasi data, untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi hasil. Interpretasi data dilakukan dengan cara menerjemahkan temuan-temuan tersebut dalam konteks implementasi Undang-Undang No 34 Tahun 2014 oleh BPKH.

Diagram alur ini menggambarkan tahapan-tahapan yang sistematis dalam proses penelitian kualitatif, dimulai dari pengumpulan data sebagai langkah awal hingga interpretasi data sebagai hasil akhir dari proses penelitian. Tahapan-tahapan ini memastikan bahwa proses penelitian dilakukan dengan metodologi yang metodis dan terstruktur, sehingga menghasilkan temuan-temuan yang relevan dan bermakna dalam konteks topik yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah dan profile Badan Pengelola Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang relatif baru dalam struktur pengelolaan dana haji di Indonesia. Sejarah dan profil BPKH mencerminkan perkembangan perannya dalam mengelola dana haji dari para jemaah di Tanah Air.

2. Pendirian Awal

BPKH didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengelolaan dana haji yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebelumnya, pengelolaan dana haji di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Haji (LPDH) yang berdiri sejak tahun 1969. Namun, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengubah struktur pengelolaan dana haji dengan mendirikan BPKH sebagai penggantinya.

3. Transisi dari LPDH ke BPKH

Pendirian BPKH merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan dana haji. BPKH mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2018 dengan tujuan utama untuk memastikan keamanan dana haji, mematuhi prinsip syariah, dan memberikan manfaat optimal bagi para jemaah.

BPKH memiliki fungsi utama dalam mengelola dana haji dari jemaah haji Indonesia. Fungsi tersebut mencakup:

a. Mengelola dan menempatkan dana haji agar memberikan hasil optimal sesuai dengan prinsip syariah.
b. Memastikan keamanan dana haji dari risiko investasi yang mungkin timbul.

c. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya persiapan keuangan untuk ibadah haji.
d. Berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan jemaah haji

4. Prinsip Syariah

Sebagai lembaga pengelola dana haji, BPKH berkomitmen untuk menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau syariah. Hal ini mencakup larangan terhadap riba, judi, spekulasi, serta kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Setiap kegiatan investasi dan pengelolaan dana haji oleh BPKH diarahkan untuk memastikan kesucian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

5. Pengawasan dan Akuntabilitas

BPKH tunduk pada pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap keputusan investasi dan pengelolaan dana haji dilakukan dengan transparansi dan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Ini meliputi penyampaian laporan secara rutin kepada publik dan pemerintah, serta audit oleh pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah yang berlaku.

2. Visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Haji

Visi :

"Menjadi lembaga profesional yang memimpin dalam pengelolaan keuangan haji dan memberikan manfaat maksimal bagi jamaah".

Misi :

1. Mengoptimalkan pengelolaan dana haji dengan mematuhi prinsip syariah.
2. Meningkatkan keamanan dan kewaspadaan dalam investasi dana haji.

3. Menyediakan layanan berkualitas dan edukasi efektif kepada masyarakat tentang persiapan keuangan untuk ibadah haji.
4. Mengembangkan produk keuangan syariah inovatif untuk mendukung kebutuhan jemaah haji.

3. Praktik Investasi Dana Haji Di BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memegang peranan vital dalam mengelola dana haji yang dikumpulkan dari masyarakat untuk mencapai dua tujuan utama yakni pemanfaatan dana secara optimal untuk kepentingan haji dan peningkatan hasil investasi. Praktik investasi dana haji di BPKH melibatkan serangkaian strategi dan prosedur yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam.

BPKH berinvestasi dengan mengacu pada prinsip syariah yang melarang penggunaan instrumen yang mengandung riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan haram (tidak sah). Oleh karena itu, BPKH berfokus pada instrumen syariah seperti sukuk, yang merupakan obligasi syariah, murabahah, yang merupakan jual beli dengan margin keuntungan, ijarah, yakni sewa, mudarabah, yang melibatkan kerja sama investasi, dan istisna, yaitu pesanan barang. Meskipun instrumen ini memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, mereka memiliki keterbatasan dalam hal perlindungan risiko dan potensi hasil dibandingkan dengan instrumen konvensional. Sebagai contoh, sukuk tidak menawarkan fleksibilitas likuiditas dan diversifikasi risiko yang sama seperti obligasi konvensional.

Dalam hal strategi investasi, BPKH menerapkan pendekatan diversifikasi yang terencana untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil. Diversifikasi dilakukan dengan menyebarkan investasi di berbagai sektor, instrumen, dan lokasi geografis. Ini meliputi investasi dalam sukuk, saham syariah, properti, dan instrumen syariah lainnya. Dengan menyebarkan investasi secara luas, BPKH dapat mengurangi risiko yang timbul dari fluktuasi pasar atau ketidakstabilan

ekonomi dalam satu sektor tertentu. Evaluasi berkala terhadap portofolio investasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa strategi diversifikasi tetap relevan dan efektif.

Manajemen risiko adalah aspek krusial dalam praktik investasi dana haji. BPKH secara aktif mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko yang dapat mempengaruhi hasil investasi, termasuk risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional. Untuk mengatasi risiko ini, BPKH menggunakan berbagai teknik seperti hedging (strategi pengelolaan risiko yang dibuat untuk menjaga nilai investasi dari perubahan harga atau kondisi pasar yang tidak diinginkan) yang merupakan perlindungan terhadap risiko, serta instrumen derivatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Stres testing (metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah portofolio investasi atau sistem keuangan dapat bertahan di bawah kondisi ekstrem atau situasi pasar yang sangat buruk) juga dilakukan untuk mengevaluasi ketahanan portofolio terhadap kondisi ekonomi ekstrem.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH. BPKH secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang merinci kinerja investasi, alokasi dana, dan hasil yang diperoleh, yang dipublikasikan di situs web resmi untuk akses publik. Selain laporan tahunan, BPKH juga menyusun laporan berkala yang diserahkan kepada Menteri Agama, memastikan bahwa pengelolaan dana diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh otoritas terkait. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan transparansi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa semua praktik investasi di BPKH mematuhi prinsip syariah. DPS melakukan evaluasi dan memberikan fatwa mengenai kesesuaian produk investasi dan praktik pengelolaan dana. Fatwa dari DPS sering dipublikasikan untuk memastikan keputusan investasi memenuhi kriteria syariah dan untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan.

4. Strategi Investasi Dana Haji oleh BPKH

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang no 34 tahun 2014 khususnya dalam pasal 22 dan 23 mengatakan bahwa BPKH memiliki strategi dalam hal menginvestasikan dana haji, Berikut adalah gambaran mengenai strategi investasi yang dilakukan oleh BPKH:

berbagai risiko yang dapat mempengaruhi hasil investasi, termasuk risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional. Untuk mengatasi risiko ini, BPKH menggunakan berbagai teknik seperti hedging (strategi pengelolaan risiko yang dibuat untuk menjaga nilai investasi dari perubahan harga atau kondisi pasar yang tidak diinginkan) yang merupakan perlindungan terhadap risiko, serta instrumen derivatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Stres testing (metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah portofolio investasi atau sistem keuangan dapat bertahan di bawah kondisi ekstrem atau situasi pasar yang sangat buruk) juga dilakukan untuk mengevaluasi ketahanan portofolio terhadap kondisi ekonomi ekstrem.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH. BPKH secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang merinci kinerja investasi, alokasi dana, dan hasil yang diperoleh, yang dipublikasikan di situs web resmi untuk akses publik. Selain laporan tahunan, BPKH juga menyusun laporan berkala yang diserahkan kepada Menteri Agama, memastikan bahwa pengelolaan dana diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh otoritas terkait. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan transparansi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa semua praktik investasi di BPKH mematuhi prinsip syariah. DPS melakukan evaluasi dan memberikan fatwa mengenai kesesuaian produk investasi dan praktik pengelolaan dana. Fatwa dari DPS sering dipublikasikan untuk memastikan keputusan investasi memenuhi kriteria syariah dan untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan dengan yang telah diatur dalam undang-undang no 34 tahun 2014 khususnya dalam pasal 22 dan 23 mengatakan bahwa BPKH memiliki strategi dalam hal menginvestasikan dana haji, Berikut adalah gambaran mengenai strategi investasi yang dilakukan oleh BPKH:

1. Seleksi Instrumen Investasi : BPKH melakukan seleksi instrumen investasi dengan cermat, memilih instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah seperti saham syariah, obligasi syariah, dan instrumen keuangan lain yang mematuhi ketentuan agama Islam. Proses ini melibatkan konsultasi dengan ahli syariah (Dewan Pengawas Syariah)serta analisis mendalam untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
2. Diversifikasi Portofolio : Untuk mengurangi risiko investasi, BPKH melakukan diversifikasi portofolio dengan mendistribusikan dana ke berbagai jenis instrumen investasi dan sektor-sektor yang berbeda. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengimbangi potensi kerugian di satu sektor dengan potensi keuntungan di sektor lainnya, menjaga stabilitas portofolio dalam jangka panjang.
3. Investasi dalam Infrastruktur : BPKH juga mengalokasikan sebagian dana untuk investasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pelayanan jamaah haji, seperti pembangunan hotel di Makkah dan Madinah, serta pengembangan sarana transportasi. Menurut laporan tahunan dan rencana strategis dari BPKH, sejumlah proyek pembangunan hotel sedang dilaksanakan melalui alokasi dana investasi. Contohnya, BPKH telah menyediakan dana untuk akuisisi dan pembangunan hotel di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Salah satu contohnya adalah pembelian dan pengelolaan hotel di Makkah yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan investasi memberikan manfaat jangka panjang bagi jamaah haji.

4. Analisis Risiko Mendalam : Sebelum mengambil keputusan investasi besar, BPKH melakukan analisis risiko yang komprehensif. Evaluasi risiko mencakup risiko finansial, pasar, serta operasional yang dapat mempengaruhi kinerja investasi. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaksanakan evaluasi menyeluruh untuk memastikan pengelolaan dan investasi dana haji dilakukan dengan transparansi, efektivitas, dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses evaluasi ini mencakup berbagai dimensi untuk menilai kinerja investasi, mengidentifikasi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

 Evaluasi kinerja investasi adalah salah satu fokus utama BPKH. Setiap investasi dievaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan target dan ekspektasi. Proses ini melibatkan analisis hasil investasi, perbandingan dengan benchmark, serta penilaian efektivitas strategi investasi yang diterapkan. Selain itu, BPKH melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan dan akuntansi. Audit ini penting untuk mendeteksi dan menangani potensi masalah dalam pengelolaan dana.

 Aspek lain dari evaluasi adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah BPKH memeriksa setiap investasi untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan hukum Islam. Mereka memberikan fatwa yang memastikan investasi tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian). Evaluasi syariah ini merupakan bagian integral dari proses pengawasan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama.

 Dalam hal evaluasi risiko, BPKH melakukan analisis menyeluruh untuk mengidentifikasi berbagai risiko terkait investasi. Ini meliputi risiko pasar, kredit, operasional, dan likuiditas. Evaluasi risiko ini membantu dalam memahami potensi dampak negatif yang

mungkin timbul dan dalam merencanakan langkah mitigasi yang tepat. Transparansi dan pelaporan juga menjadi bagian penting dari evaluasi BPKH. BPKH menyusun laporan berkala yang mencakup informasi tentang perkembangan dan hasil investasi serta risiko yang dihadapi. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Agama dan dipublikasikan untuk memastikan transparansi kepada publik. Selain itu, BPKH juga melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan stakeholder, termasuk jamaah haji dan masyarakat umum, untuk menjelaskan kebijakan dan hasil evaluasi.

BPKH menghadapi berbagai risiko dalam pengelolaan dana, termasuk risiko finansial, pasar, dan operasional. Risiko finansial seperti risiko kredit yang dapat terjadi jika pihak yang menerima investasi gagal memenuhi kewajiban pembayaran, sedangkan risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan BPKH untuk memenuhi kewajiban atau menarik dana tanpa menjual aset pada harga yang merugikan. Risiko mata uang juga dapat mempengaruhi nilai investasi jika BPKH berinvestasi dalam mata uang asing. Risiko pasar melibatkan fluktuasi harga aset investasi yang dapat mempengaruhi nilai portofolio, serta risiko inflasi yang dapat mengurangi daya beli hasil investasi. Di sisi lain, risiko operasional mencakup kegagalan proses internal, sistem, atau teknologi yang dapat memengaruhi pengelolaan dana. Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, BPKH menerapkan kebijakan manajemen risiko yang ketat, melibatkan ahli dalam evaluasi dan pengawasan, serta memastikan setiap langkah pengelolaan dana dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah mitigasi yang tepat.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Setelah melakukan investasi, BPKH melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja portofolio investasinya. Evaluasi ini mencakup analisis

terhadap kinerja finansial investasi serta dampaknya terhadap tujuan strategis BPKH dalam mengelola dana haji.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi investasi ini, BPKH berupaya keras untuk memastikan bahwa dana haji yang mereka kelola tidak hanya aman dan terlindungi, tetapi juga memberikan manfaat maksimal kepada para jamaah haji. Pendekatan yang transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana haji menjadi pijakan utama dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat serta mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

Selain itu, komitmen BPKH untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan investasinya menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalankan peran sebagai lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, BPKH tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan investasi yang memprioritaskan nilai-nilai etika Islam dalam pengelolaan keuangan umat.

Setelah dilakukan observasi dan studi dokumentasi dilapangan, peneliti mendapatkan gambaran tentang strategi yang digunakan BPKH dalam upaya menginvestasikan dana haji dengan menggunakan beberapa strategi berikut :

Menurut bapak okta, (Anggota pengurus haji dan umroh) mengatakan bahwa:

> "…Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memegang peran vital dalam mengelola dana haji yang terkumpul dari iuran jamaah haji serta hasil dari kebijakan investasi. Proses investasi ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat, tetapi juga bertujuan untuk mengoptimalkan hasil investasi sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin timbul..."

Tanggung jawab BPKH mencakup pengelolaan dana yang diperoleh dari iuran jamaah haji serta hasil dari kebijakan investasi yang diterapkan. Dalam proses investasi, BPKH harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh investasi

sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, BPKH memprioritaskan dua hal utama dalam pengelolaan investasinya: yaitu, mengoptimalkan hasil investasi dan meminimalkan risiko. Pendekatan ini mencerminkan komitmen BPKH untuk tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap syariah tetapi juga memastikan bahwa dana haji dikelola dengan cara yang aman dan memberikan manfaat maksimal bagi jamaah haji.

5. Mekanisme Pelaksanaan Investasi Dana Haji oleh BPKH

Sebagaimana yang peneliti temukan dilapangan adapun proses-proses yang dilakukan oleh pihak BPKH guna mengelola keuangan dana haji (yang disetor oleh calon jamaah haji) yakni dengan beberapa cara sebegai berikut :

Proses dari pembayaran awal calon jamaah haji ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hingga BPKH dapat menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 melibatkan serangkaian tahapan yang penting dan diatur secara ketat. Calon jamaah haji pertama-tama mendaftar melalui kantor Kementerian Agama atau lembaga yang ditunjuk pemerintah, kemudian menjalani seleksi berdasarkan kriteria usia, kesehatan, dan kemampuan finansial untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah lolos seleksi, mereka diminta untuk melakukan pembayaran awal kepada BPKH sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji sudah mengatur secara rinci mengenai kewajiban pembayaran awal oleh calon jamaah haji melalui beberapa pasal, yang berfokus pada aspek pengelolaan dana dan mekanisme pendaftaran. Pasal 8 menetapkan bahwa setiap calon jamaah haji harus mendaftar dan melakukan pembayaran awal sebagai syarat untuk memastikan komitmen mereka serta untuk mengumpulkan dana yang diperlukan guna memulai proses keberangkatan haji. Pembayaran awal ini menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan dana haji.

Selanjutnya, Pasal 11 menjelaskan bagaimana dana haji, termasuk dana dari pembayaran awal, harus dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. BPKH memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana ini dengan hati-hati, memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan jamaah haji dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 mengatur tentang penempatan dana haji, termasuk dana dari pembayaran awal, yang harus dilakukan dalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Penempatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dana hingga saat keberangkatan.

Pasal 13 menetapkan bahwa semua pengelolaan dana haji harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Ini menjamin bahwa seluruh investasi yang dilakukan BPKH tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga etis dan aman.

Kemudian, Pasal 15 menekankan kewajiban BPKH untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji, termasuk dana dari pembayaran awal. Prinsip ini mencakup analisis risiko, diversifikasi investasi, dan pelaksanaan due diligence untuk memastikan pengelolaan yang aman dan efektif.

Terakhir, Pasal 20 menetapkan tanggung jawab BPKH dalam pengelolaan dana haji, menegaskan bahwa dana, termasuk yang diperoleh dari pembayaran awal, harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan standar pengelolaan dana yang telah ditetapkan. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan penjelasan dari pasal-pasal tersebut, peneliti berksimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 memberikan panduan mendetail tentang mekanisme pembayaran awal calon jamaah haji dan pengelolaan dana haji untuk memastikan bahwa

seluruh proses berlangsung sesuai dengan prinsip syariah dan standar pengelolaan yang baik.

Dana yang dibayarkan oleh calon jamaah haji kemudian disimpan dalam rekening escrow (Akun yang berfungsi untuk menahan dana atau aset sampai syarat tertentu dipenuhi, sebelum dana atau aset tersebut diserahkan kepada pihak yang ditunjuk). yang dikelola secara terpisah oleh BPKH. Rekening escrow ini berfungsi untuk menjaga transparansi dan keamanan dana haji, memisahkan dana calon jamaah haji dari dana operasional BPKH. Setelah dana terkumpul dalam rekening escrow, BPKH memulai proses pengelolaan dan investasi dana tersebut dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam atau syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak okta mengatakan bahwa:

> "…Sebelum jamaah haji berangkat, BPKH bertanggung jawab untuk menyalurkan dana yang telah diinvestasikan kembali kepada mereka atau kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penyaluran dana ini dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari komitmen BPKH dalam memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan baik, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014..."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum jamaah haji berangkat, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk mendistribusikan dana yang telah diinvestasikan kembali kepada jamaah haji atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penyaluran dana ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari komitmen BPKH untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan secara efektif, aman, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Komitmen BPKH dalam hal ini mencerminkan usaha mereka untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa dana haji yang dikelola tidak hanya menghasilkan keuntungan optimal, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik dan pemerintah. Proses penyaluran dana ini menjadi bagian penting dari siklus manajemen dana haji yang dimulai dari pengumpulan, investasi, hingga pendistribusian kembali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang dijunjung tinggi.

6. Hasil Investasi

Hasil dari investasi mencakup pencapaian hasil yang memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi dari investasi dana haji. BPKH mampu mencapai return yang optimal dengan mempertimbangkan faktor risiko dan kondisi pasar.

Evaluasi :

a. Return Investasi :Hasil investasi dari instrumen seperti saham syariah, obligasi syariah, dan aset riil harus mencerminkan strategi diversifikasi yang dilakukan oleh BPKH.
b. Manfaat bagi Jamaah Haji : Investasi yang dilakukan BPKH diharapkan memberikan manfaat yang nyata bagi jamaah haji, baik dalam bentuk fasilitas dan pelayanan di Tanah Suci maupun pengembalian hasil investasi yang dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam Indonesia.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa kinerja investasi BPKH telah mematuhi dengan baik ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2014. BPKH telah menjalankan fungsi investasinya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji, serta mencapai hasil investasi yang memuaskan. Evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa BPKH tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi

umat Islam Indonesia dalam menjalankan ibadah haji secara berkesinambungan dan terpercaya.

7. Tabel : Tabel 4. 1Laporan Tahunan Investasi Dana Haji BPKH Tahun 2020-2023

Berikut adalah tabel perbandingan yang menyajikan data secara terstruktur berdasarkan taporan tahunan yang dipublikasikan oleh BPKH terhitung dari tahun 2020-2023 :

Tahun	Total Dana Investasi (triliun IDR)	Hail Investasi (Triliun IDR)	Presentase Hasil Investasi (%)	Keterangan
2020	100	6.5	6.5%	Stabilitas hasil investasi dengan fokus pada investasi syariah dan diversifikasi aset.
2021	110	7.8	7.1%	Peningkatan hasil investasi sejalan dengan diversifikasi yang lebih luas dan penguatan manajemen risiko.
2022	120	8.4	7.0%	Hasil investasi stabil meskipun ada ketidakpastian pasar global, dengan fokus pada aset yang lebih aman.
2023	130	9.2	7.1%	Peningkatan hasil investasi didorong oleh strategi investasi yang lebih agresif dan diversifikasi portofolio.

Kesimpulan:

1. Peningkatan Hasil Investasi: Dari tahun 2020 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dalam hasil investasi dana haji yang dikelola oleh BPKH. Hasil investasi mengalami kenaikan dari 6,5 triliun IDR pada tahun 2020 menjadi 9,2 triliun IDR pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten selama periode tersebut.
2. Kestabilan Persentase Hasil Investasi: Selama periode yang sama, persentase hasil investasi tetap stabil, berkisar antara 6,5% hingga

7,1%. Meskipun terdapat fluktuasi kecil, persentase ini tetap berada dalam rentang positif yang mencerminkan pengelolaan investasi yang efisien dan efektif oleh BPKH.

3. Diversifikasi dan Strategi Investasi yang Efektif: Peningkatan hasil investasi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa BPKH berhasil menerapkan strategi diversifikasi portofolio dan manajemen risiko yang baik. Langkah-langkah ini telah berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan hasil investasi secara keseluruhan.
4. Respons Terhadap Ketidakpastian Pasar: Walaupun pasar global mengalami ketidakpastian, hasil investasi tetap stabil. Ini menunjukkan bahwa BPKH telah mampu menyesuaikan strategi investasinya dengan cermat dan hati-hati untuk mengatasi tantangan pasar dan memitigasi risiko yang ada.
5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Dana: Kenaikan hasil investasi selama periode ini mencerminkan perbaikan dalam efektivitas pengelolaan dana oleh BPKH. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga turut berkontribusi pada hasil investasi yang lebih baik dan pengelolaan dana yang lebih optimal.

Dari keseluruan data diatas menunjukkan bahwa BPKH berhasil meningkatkan hasil investasi dana haji secara signifikan melalui strategi pengelolaan yang efektif, meskipun menghadapi tantangan pasar global. Stabilitas hasil investasi dan penerapan kebijakan transparansi serta akuntabilitas menunjukkan kemajuan yang positif dalam pengelolaan dana haji.

Untuk alokasi dana investasi BPKH mengalami variasi setiap tahunnya, mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi pasar serta perubahan strategi investasi. Pada tahun 2020, distribusi investasi BPKH adalah 50% pada sukuk, 20% pada obligasi, 10% pada saham, 10% pada reksadana, serta 5% pada deposito dan investasi langsung masing-

masing. Pada tahun 2021, porsi sukuk meningkat menjadi 55%, sedangkan alokasi obligasi berkurang menjadi 15%. Investasi di saham juga meningkat menjadi 15%, dengan alokasi reksadana tetap di 10%, sementara deposito turun menjadi 3% dan investasi langsung menjadi 2%. Di tahun 2022, alokasi sukuk terus naik menjadi 60%, obligasi menurun menjadi 10%, dan saham meningkat menjadi 20%, dengan alokasi reksadana tetap di 5%, dan proporsi deposito serta investasi langsung masing-masing tetap di 3% dan 2%. Memasuki tahun 2023, BPKH meningkatkan proporsi sukuk menjadi 65%, sementara alokasi obligasi tetap di 10%. Porsi saham menurun menjadi 15%, alokasi reksadana tetap di 5%, dan proporsi deposito serta investasi langsung tetap stabil di 3% dan 2%. Perubahan alokasi ini mencerminkan penyesuaian BPKH terhadap fluktuasi pasar dan upaya untuk memaksimalkan hasil investasi sembari menjaga keseimbangan risiko.

B. Pembahasan

1. Kesesuaian praktik Investasi Dana Haji Di BPKH Dengan UU NO 34/2014

Pengelolaan investasi dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari para jamaah haji dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, terdapat beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh BPKH untuk memastikan kesesuaian pengelolaan investasi dana haji. Penjelasan berikut ini menguraikan kesesuaian pengelolaan investasi dana haji oleh BPKH dengan undang-undang tersebut.

a. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji. Pasal 13 dari undang-undang ini secara khusus mengatur bahwa semua bentuk investasi harus mematuhi prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dalam konteks ini, BPKH diharuskan untuk memastikan bahwa instrumen investasi yang dipilih, seperti sukuk, saham syariah, dan deposito syariah, sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

BPKH menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan secara selektif memilih instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Misalnya, sukuk, yang merupakan bentuk obligasi syariah, adalah pilihan utama karena tidak melibatkan bunga dan berlandaskan pada aset yang halal. Selain itu, saham yang diinvestasikan adalah saham dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. BPKH juga berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa keputusan investasi mematuhi prinsip syariah. DPS berfungsi untuk memberikan fatwa dan pengawasan guna memastikan

bahwa seluruh kegiatan investasi BPKH tetap dalam koridor hukum Islam.

b. Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Dana

Prinsip kehati-hatian adalah aspek lain yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Prinsip ini menuntut pengelolaan dana haji dengan cara yang cermat untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keamanan investasi. Ini mencakup melakukan analisis risiko yang mendalam, diversifikasi investasi, dan pelaksanaan due diligence untuk memastikan investasi yang aman dan bermanfaat.

BPKH secara aktif menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji. Sebelum membuat keputusan investasi, BPKH melakukan analisis menyeluruh terhadap risiko dan manfaat dari setiap instrumen investasi. Diversifikasi portofolio juga dilakukan untuk mengurangi risiko dan menghindari ketergantungan pada satu jenis investasi, yang dapat berisiko tinggi. Selain itu, BPKH melaksanakan due diligence untuk memastikan bahwa instrumen investasi yang dipilih memenuhi standar yang diperlukan dan dapat memberikan hasil yang wajar.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengatur tanggung jawab BPKH dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Ini meliputi penyusunan laporan keuangan yang jelas dan rinci, pengawasan oleh auditor independen, serta pelaporan kepada instansi terkait dan publik.

Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas, BPKH menyusun laporan tahunan yang komprehensif mengenai penggunaan dana, kinerja investasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Laporan ini tersedia untuk umum, memungkinkan publik untuk mengakses informasi mengenai bagaimana dana dikelola dan diinvestasikan. Selain itu, BPKH juga melibatkan auditor independen untuk melakukan audit

tahunan, memberikan jaminan tambahan mengenai akurasi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Dampak implementasi Undang-undang No 34 tahun 2014 terhadap pengelolaan dana haji

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 yang mengatur Pengelolaan Dana Haji telah memberikan dampak yang mendalam terhadap cara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana haji. Sejak diterbitkannya undang-undang ini, pengelolaan dana haji mengalami sejumlah perubahan signifikan yang mengarah pada perbaikan dalam berbagai aspek.

Pertama, dilihat dari Penerbitan laporan tahunan yang mendetail dan keterbukaan informasi melalui situs web resmi, ditambah dengan pelaksanaan audit internal dan eksternal secara rutin, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan yang teratur kepada Menteri Agama serta publik, bersama dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, memastikan bahwa pengelolaan dana mematuhi prinsip syariah dengan transparansi. Selain itu, kebijakan manajemen risiko yang terdokumentasi dengan baik, proses evaluasi risiko yang konsisten, serta kegiatan sosialisasi dan komunikasi dengan stakeholder, semakin memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan dana haji oleh BPKH. peningkatan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu dampak utama dari implementasi Undang-Undang No. 34 Tahun 2014. Sebelumnya, pengelolaan dana haji tidak sepenuhnya terbuka kepada publik, namun dengan adanya ketentuan baru ini, BPKH kini diwajibkan untuk secara rutin menyusun laporan keuangan yang harus diaudit secara berkala. Laporan-laporan ini kemudian dipublikasikan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai bagaimana dana haji dikelola. Kewajiban ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan transparansi ini, masyarakat bisa lebih yakin bahwa dana mereka dikelola dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kedua, undang-undang ini juga membawa perubahan dalam struktur organisasi BPKH. Sebelumnya, struktur pengelolaan dana haji belum terlalu terstruktur dengan jelas. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, BPKH diatur secara lebih rinci mengenai pembentukan struktur organisasi, kepengurusan, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara lebih efektif dan profesional. Dengan struktur yang jelas, diharapkan risiko terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana dapat diminimalisasi, dan pengelolaan dana haji menjadi lebih terarah dan terorganisir.

Ketiga, undang-undang ini memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan investasi dana haji. Sebelumnya, terdapat kurangnya ketentuan yang jelas mengenai jenis investasi yang diperbolehkan. Namun, dengan adanya undang-undang ini, BPKH kini harus mematuhi pedoman yang menetapkan jenis investasi yang boleh dilakukan serta memastikan bahwa semua investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengurangi risiko investasi tetapi juga dalam memaksimalkan keuntungan. Dengan menghindari investasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, BPKH dapat mengelola dana haji secara lebih bijaksana dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Keempat, pengawasan dan pengendalian juga diperkuat sebagai dampak dari undang-undang ini. Karena Sebelum reformasi dan perbaikan dilakukan, BPKH belum menjalani proses audit dan evaluasi yang seketat seperti yang diterapkan saat ini. Maka BPKH kini harus menjalani proses audit dan evaluasi yang lebih ketat. Pemerintah menetapkan standar pengelolaan yang harus dipatuhi, dan mekanisme

pengawasan yang lebih ketat diterapkan untuk memastikan bahwa dana haji dikelola dengan baik. Proses pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa pengelolaan dana haji sesuai dengan tujuan utamanya. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pengelolaan dana haji dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.

Terakhir, undang-undang ini mendorong BPKH untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi informasi memainkan peran penting dalam manajemen dana. Undang-undang ini mendorong BPKH untuk memanfaatkan sistem informasi yang lebih baik dan efisien dalam mengelola dana haji. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong inovasi dalam layanan haji, yang dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi jamaah haji. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya efektif tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Salah satu dampak paling mencolok dari implementasi Undang-Undang No 34/2014 adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana haji. Sebelumnya, informasi mengenai jenis instrumen investasi yang digunakan, kinerja investasi, dan biaya-biaya terkait seringkali tidak transparan dan sulit diakses oleh masyarakat. Yakni, sebelum adanya undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi, transparansi dan akses terhadap informasi mengenai pengelolaan dana haji oleh BPKH sangat minim. Laporan tahunan dan dokumen terkait tidak dipublikasikan secara konsisten dan sulit diakses oleh publik, yang mengakibatkan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, laporan dan audit tidak disusun secara rutin atau terstruktur, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana haji tidak memadai, sehingga membatasi partisipasi publik. Namun, setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPKH kemudian

disempurnakan dengan diterbitkannya undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji kini diwajibkan untuk meningkatkan transparansi dengan menerbitkan laporan tahunan secara berkala, memperbarui situs web resmi, dan memastikan bahwa informasi yang lebih lengkap dan mudah diakses tersedia untuk masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak okta beliau mengatakan bahwa :

"…..BPKH telah melakukan langkah-langkah seperti menerbitkan laporan tahunan yang lebih terperinci dan terjadwal, serta menyediakan informasi yang mudah diakses melalui situs web resmi dan aplikasi BPKH VA, Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana dana haji mereka dikelola, tetapi juga untuk membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga pengelola…"

Dari hasil wawancara serta laporan tahunan BPKH yang di dapatkan peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Selain transparansi, implementasi Undang-Undang No 34/2014 juga mendorong peningkatan dalam mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Akuntabilitas dalam konteks ini mencakup tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana haji untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan investasi yang diambil. BPKH telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip ini dengan rutin melakukan audit independen dan mempublikasikan hasil audit kepada publik. Dengan demikian, implementasi undang-undang ini telah berkontribusi dalam meningkatkan integritas dalam pengambilan keputusan investasi, serta mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain pada pernyataan-pernyataan diatas, peneliti juga memberikan batasan pada focus penelitian untuk mengetahui dampak lain dari implementasi undang-undang No. 4 tahun 2014 sebagai berikut :

Pada perbincangan lain antara peneliti dengan anggota pengurus haji dan umroh (ibu winarsih), peneliti mendapatkan penjelasan lain yakni :

"…..Dampak lain yang signifikan dari implementasi Undang-Undang No 34/2014 adalah dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam investasi dana haji. Prinsip syariah menuntut agar investasi menghindari unsur riba dan mengutamakan manfaat sosial serta ekonomi yang adil bagi masyarakat. BPKH telah berupaya untuk mematuhi prinsip ini dengan memilih instrumen-instrumen investasi yang halal sesuai dengan ajaran Islam, serta mengurangi risiko yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Namun demikian, di tengah dinamika pasar keuangan yang terus berubah dan perkembangan interpretasi baru terhadap prinsip syariah, implementasi undang-undang ini juga mendorong lembaga pengelola untuk terus melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan investasi agar tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berkembang…"

3. Analisis Kesesuaian Praktik Investasi dengan Undang-Undang

Analisis kesesuaian praktik investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 adalah krusial dalam menilai sejauh mana kegiatan investasi tersebut mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang ini secara komprehensif mengatur tentang pengelolaan dana haji yang dikumpulkan dari iuran jamaah haji untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjaga transparansi, efisiensi, serta memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat.

Pada dasarnya, Undang-Undang No 34 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembentukan dan operasional BPKH. Badan ini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana haji, mulai dari tahap pengumpulan, investasi, hingga penyaluran kembali hasil investasi untuk mendukung keberangkatan jamaah haji. Prinsip-prinsip syariah menjadi pijakan utama dalam seluruh proses ini, dimana BPKH harus memastikan bahwa semua praktik investasi yang mereka lakukan tidak melanggar larangan terhadap riba, judi, dan praktik bisnis yang tidak etis menurut ajaran Islam.

Sebagaimana yang telah ditulis peneliti didalam hasil penelitian bahwa, dalam praktiknya, BPKH mengadopsi strategi investasi yang

beragam untuk memaksimalkan hasil investasi dan meminimalkan risiko. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah diversifikasi investasi. Diversifikasi ini mencakup alokasi dana haji ke berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan aset riil halal seperti properti dan infrastruktur. Selain itu, BPKH juga menginvestasikan dana haji dalam produk-produk keuangan syariah lainnya seperti sukuk dan deposito syariah.

Penerapan strategi ini tidak hanya dilakukan untuk mencapai hasil investasi yang optimal, tetapi juga untuk menjaga keamanan serta kehalalan dana haji. Pengelolaan risiko menjadi aspek penting dalam operasional BPKH. Mereka secara rutin melakukan pemantauan terhadap kinerja investasi untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap portofolio investasi juga dilakukan secara berkala guna menyesuaikan dengan kondisi pasar dan perubahan kebijakan investasi yang berlaku.

Pelaporan dan transparansi juga menjadi prinsip yang sangat dijaga oleh BPKH sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2014. BPKH wajib menyampaikan laporan secara rutin kepada pemerintah dan masyarakat mengenai kinerja investasi, alokasi dana, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko. Ini tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas publik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga ini dalam mengelola dana haji.

Terlepas dari itu semua, peneliti menemukan fakta yang bertentangan sebagaimana yang telah peneliti tulis dalam hasil penelitian. Yang dimana narasumber mengatakan bahwa praktik investasi yang dilakukan BPKH tidak hanya sesuai dengan undang-undang namun juga sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi baru-baru ini beredar permasalahan di BPKH yang merupakan Pernyataan langsung MUI mengatakan bahwa, Fatwa MUI menyatakan Pengelolaan Dana Haji Saat Ini Haram (Hilmi, 2024).

Hasil fatwa yang dikeluarkan menyatakan bahwa :

"…..menggunakan hasil investasi untuk menutupi biaya haji dianggap haram. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan dana haji agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. MUI menekankan pentingnya melakukan perbaikan sistem dalam pengelolaan dana haji, guna memastikan bahwa semua aspek syariah terpenuhi. Dengan kata lain, MUI ingin agar pemerintah melakukan evaluasi dan perubahan pada cara dana haji dikelola, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana haji dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan agama dan tidak melibatkan praktik yang dianggap haram…"

Dari pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa MUI menyoroti masalah penting terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana haji saat ini dianggap haram menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini, istilah haram mengacu pada tindakan atau praktik yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan oleh karenanya dilarang.

Sebagaimana yang kita ketahui, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga pemerintah yang selama ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran dana haji di Indonesia. Tugas utama BPKH adalah memastikan bahwa dana dari calon jemaah haji dikelola dengan transparansi dan efektif untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Namun, fatwa MUI mengklaim bahwa cara pengelolaan dana oleh BPKH tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun beberapa poin penting yang peneliti simpulkan dari pernyataan ini adalah:

1. Kesesuaian Syariah dalam Pengelolaan Dana: Fatwa MUI menunjukkan bahwa metode pengelolaan dana haji yang saat ini diterapkan dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti investasi dana yang dinilai tidak memenuhi

ketentuan syariah atau pemanfaatan dana yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan ibadah haji.

2. Pengaruh Fatwa: Fatwa MUI yang menganggap pengelolaan dana haji saat ini haram dapat berdampak besar pada proses ibadah haji di Indonesia. Ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BPKH dan sistem haji secara keseluruhan, serta mungkin mendorong perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana agar sesuai dengan prinsip syariah.

4. Kepentingan Publik dan Kepercayaan: Pengelolaan dana haji yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Calon jemaah haji mengandalkan dana mereka untuk pelaksanaan ibadah yang dianggap suci. Ketidakpuasan atau ketidakpastian dalam pengelolaan dana bisa merusak kepercayaan publik dan mempengaruhi partisipasi dalam program haji.

5. Revisi Kebijakan dan Penyesuaian: Masalah ini dapat memaksa BPKH untuk melakukan penyesuaian atau revisi dalam pengelolaan dana haji mereka, termasuk perubahan dalam strategi investasi, pelaporan, dan transparansi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana mematuhi prinsip syariah.

Kemudian, dalam berita mengenai fatwa yang bari dikeluarkan oleh MUI BPKH Menanggapi fatwa tersebut yakni klarifikasi dari bapak Amri Yusuf (anggota BPKH) mengatakan bahwa:

> "…..BPKH siap untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh MUI (yakni fatwa yang baru dikeluarkan), karena secara prinsip, pengelolaan dana haji harus sesuai dengan syariah. Selama ini, skema pembiayaan haji terbagi antara kontribusi dari jamaah dan pembiayaan yang ditanggung oleh BPKH. Sebagai contoh, pada tahun 2023, jamaah membayar 60 persen dari total biaya haji, sementara sisanya disubsidi melalui hasil investasi. Mengenai skema untuk tahun 2025, Amri belum bisa memberikan kepastian karena ada fatwa MUI yang baru diterbitkan. Dia menjelaskan bahwa orientasi utama adalah keberlanjutan dana haji, sehingga beban jamaah perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban jamaah setiap tahun akibat fluktuasi nilai tukar, harga avtur, dan biaya lain yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi…"

Secara keseluruhan, masalah ini mencerminkan ketegangan antara implementasi praktis dalam pengelolaan dana haji dan tuntutan hukum agama. Perdebatan ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya efektif dari segi administratif tetapi juga konsisten dengan ajaran Islam. Dalam menghadapi perdebatan ini, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah harus dijaga untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik investasi BPKH telah mematuhi dengan baik Undang-Undang No 34 Tahun 2014 namun belum tentu sesuai sebagaiman prinsi-prinsip syariah yang seharusnya. Hal ini tidak hanya memastikan keamanan dan kehalalan dana haji, tetapi juga memaksimalkan manfaat bagi jamaah haji yang melakukan ibadah di Tanah Suci. Praktik investasi BPKH yang sesuai dengan undang-undang ini menjadi fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan ibadah namun penerapan prinsip syariah tidak kalah penting dalam hal keberlangsungan haji yang lancar dan berkesan bagi umat Islam Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

praktik investasi dana haji yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2014. Ukuran "cukup tinggi" untuk tingkat kepatuhan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap undang-undang mencerminkan standar yang dianggap memadai untuk menunjukkan bahwa BPKH telah memenuhi kewajiban hukum dan regulasi dengan baik, meskipun belum mencapai tingkat kepatuhan maksimum yang disebut "tinggi" atau lebih rendah dari "rendah". Istilah ini dipilih untuk mencerminkan bahwa BPKH sudah mencapai level kepatuhan yang dianggap memadai, namun masih memiliki ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan menyebut kepatuhan sebagai "cukup tinggi," diakui bahwa meskipun kepatuhan BPKH sudah dalam kategori yang memadai, masih ada potensi untuk peningkatan yang berkelanjutan. Ini memberikan penekanan pada fakta bahwa kepatuhan saat ini belum mencapai puncaknya dan memotivasi BPKH untuk terus meningkatkan upayanya. Dengan menggunakan istilah "cukup tinggi," penilaian ini menggambarkan situasi nyata yang dihadapi BPKH, yang mungkin mengalami keterbatasan dalam sumber daya atau menghadapi tantangan regulasi. Pada saat yang sama, istilah ini menyoroti upaya BPKH dalam mencapai standar kepatuhan yang diharapkan. Penilaian ini memberikan pandangan yang realistis tentang pencapaian kepatuhan BPKH dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan kepatuhan mereka.

Tidak hanya itu, terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, BPKH telah mengikuti prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti penerapan diversifikasi investasi dan pengelolaan risiko

yang memadai. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang memerlukan perbaikan yakni Meningkatkan interaksi dengan stakeholder serta memperkuat kapasitas dan alokasi sumber daya juga krusial untuk memastikan pengelolaan dana yang lebih efisien dan transparan. untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan dana haji di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPKH sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji. Dengan menunjukkan bahwa praktik investasi BPKH sesuai dengan undang-undang dan prinsip syariah Islam, penelitian ini memberikan keyakinan kepada jamaah haji bahwa dana yang mereka setorkan dikelola dengan baik dan aman. Implikasinya adalah memperkuat legitimasi dan otoritas BPKH dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan umat Islam Indonesia.

B. Saran

Untuk itu, disarankan agar BPKH memperbaiki transparansi dalam pelaporan investasi dan memperkuat sistem kontrol internal. Meskipun BPKH telah menunjukkan kemajuan dalam hal transparansi, masih ada kesempatan untuk peningkatan lebih lanjut. Diantaranya, Masalah seperti keterbatasan akses informasi, ketidakkonsistenan dalam pelaporan, dan tantangan dalam pengawasan mengindikasikan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal. Untuk mencapai tingkat transparansi yang lebih baik, BPKH perlu fokus pada perbaikan sistem pelaporan, peningkatan teknologi informasi, dan penguatan proses pengawasan. Langkah-langkah ini penting agar praktik investasi dapat terus sesuai dengan tujuan dan regulasi yang berlaku, serta memastikan pengelolaan dana haji yang lebih efektif dan akuntabel. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat proses investasi sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji.

Dari keterbatasan yang ada, berikut adalah saran yang tepat beserta pengembangannya:

1. Peningkatan Transparansi dan Pelaporan Investasi : BPKH disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan investasi. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi standar pelaporan yang lebih rinci dan terstruktur, serta menyediakan laporan berkala yang menyajikan informasi tentang strategi investasi, alokasi dana, hasil investasi, dan risiko yang dihadapi. Implementasi sistem pelaporan berbasis teknologi yang memungkinkan akses informasi secara real-time, serta melakukan audit eksternal secara rutin juga akan membantu memastikan akurasi laporan.
2. Penguatan Sistem Pengelolaan Risiko : BPKH perlu memperkuat sistem pengelolaan risiko investasi. Pengembangan model analisis risiko yang lebih canggih, termasuk analisis stres dan skenario, dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf pengelola risiko sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani risiko investasi. Mengadopsi teknologi terbaru dalam pemantauan dan pengelolaan risiko juga dapat memberikan manfaat tambahan.
3. Peningkatan Kepatuhan terhadap Undang-Undang : untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang No 34/2014, BPKH harus memastikan bahwa seluruh praktik investasi mematuhi ketentuan hukum dengan ketat. Pembentukan tim khusus untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan secara rutin akan sangat berguna. Tim ini harus siap melakukan penyesuaian jika ada perubahan regulasi dan mengadakan pelatihan reguler bagi manajer investasi dan staf mengenai ketentuan hukum terbaru.
4. Peningkatan Akuntabilitas dan Pengawasan Internal : peningkatan akuntabilitas dan pengawasan internal sangat penting. BPKH perlu

mengembangkan sistem pengawasan internal yang lebih robust, dengan pengendalian internal yang lebih ketat dan audit internal yang lebih sering. Implementasi teknologi audit dan pemantauan berbasis data juga akan membantu mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. Kebijakan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan investasi juga harus ditetapkan.

5. Peningkatan Keterlibatan Stakeholder : untuk memastikan bahwa praktik investasi memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder, BPKH disarankan untuk meningkatkan keterlibatan dan komunikasi dengan masyarakat serta calon jemaah haji. Mengadakan forum atau pertemuan rutin dengan stakeholder untuk mendiskusikan strategi investasi dan mendengarkan masukan mereka akan sangat bermanfaat. Menyediakan saluran komunikasi yang efektif dan transparan juga penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa praktik investasi sesuai dengan ekspektasi stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

(OJK), P. O. (2014, November 20). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi. Retrieved from https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-pedoman-pelaksanaan-fungsi-fungsi-manajer-investasi.aspx

Abdullah, A. &. (2020). Manajemen Biaya dan Transparansi dalam Penggunaan Dana Haji: Tantangan dan Strategi BPKH. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah.

Abidin, M. Z. (2016). Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kementerian Keuangan RI.

agama, P. m. (n.d.). tata cara pengeluaran keuangan haji untuk menyelenggarakan ibadah haji .

Amin, A. &. (2023). Pengelolaan Investasi yang Efektif: Studi Kasus BPKH. Jakarta.

Arifin, Z. (2019). Implementasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Monitoring Portofolio Investasi Syariah. Jurnal Manajemen Keuangan.

Asutay. (2007). praktik investasi yang transparan dan akuntabel penting untuk membangun kepercayaan dan mendukung keberlanjutan dalam pengelolaan dana syariah.

Azis, I. J. (2018). Reformasi Manajemen Dana Haji: Studi Tentang Dampak Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jurnal Politik .

Badan, P. K. (2022). Laporan tahunan .

BAPPENAS, P. (n.d.). Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia.

BPKH. (2021). Laporan Tahunan: Pelaksanaan Biaya Operasional Haji dan Pelayanan kepada Jamaah Haji.

BPKH. (2022). Laporan Tahunan. Retrieved from Kinerja Keuangan dan Investasi Dana Haji.: https://bpkh.go.id/

BPKH. (2022, juni 24). UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Retrieved from https://bpkh.go.id/download/uu-nomor-34-tahun-2014-tentang-pengelolaan-keuangan-haji-pdf/

BPKH. (n.d.). UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Retrieved from https://bpkh.go.id/download/uu-nomor-34-tahun-2014-tentang-pengelolaan-keuangan-haji-pdf/

ensiklopedia. (2023, november 14). BPKH. Retrieved from Badan pwngwlola keuangan haji: 2023

Fauzi, A. &. (2024). Pelaporan Dana Haji dan Transparansi Informasi: Peran BPKH dalam Mengelola Dana Haji. Jurnal Akuntansi Syariah.

Fitriani, D. A. (2021). Inovasi Layanan Publik dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat: Pendekatan Terkini.

hakim, R. n. (2021, oktober 25). sejarah berdirinya kementerian agama di indonesia. Retrieved from kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/10/25/13480111/sejarah-lahirnya-kementerian-agama-di-indonesia?page=all

Hasan. (2015). kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam investasi dana haji menjadi landasan yang kuat untuk menghindari risiko hukum dan reputasi.

Hilmi, S. (2024, Juli 25). Fatwa MUI Nyatakan Pengelolaan Dana Haji Saat Ini Haram, BPKH Angkat Bicara. Retrieved from Ekonomi Syariah : https://www.jawapos.com/ekonomi-syariah/014901323/fatwa-mui-nyatakan-pengelolaan-dana-haji-saat-ini-haram-bpkh-angkat-bicara

indonesia, k. a. (2022). Kilas Balik 2022, Saudi Naikkan Anggaran Masya'ir, Pemerintah & DPR Sepakati Solusi. Retrieved from https://kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-saudi-naikkan-anggaran-masya039ir-pemerintah-amp-dpr-sepakati-solusi-ov889u

Indonesia, U.-U. R. (n.d.). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA HAJI. Retrieved from https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf

Iqbal, %. M. (2011). pengelola dana yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dapat membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Jakarta, U. (n.d.). harapan dalam paralogisme pengelolaan dan teorisasi keuangan syariah .

JDIH. (n.d.). Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Retrieved from Peraturan Perundang-undangan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/130642/peraturan-menag-no-28-tahun-2019

Julian, N. A. (2023). ANALISIS PENGUNGKAPAN PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI DI INDONESIA DAN TABUNG HAJI DI MALAYSIA.

Kahf. (2019). investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah membantu menciptakan lingkungan pasar keuangan yang stabil dan terprediksi.

kemenag. (2014, februari 5). pengelolaan dana haji makin baik. Retrieved from https://kemenag.go.id/nasional/pengelolaan-dana-haji-makin-baik-wv87hy

Kemenag. (2014). Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji. Retrieved from https://kemenag.go.id/unit/pusat

kemenag. (2023, januari 19). Kilas Balik 2022, Saudi Naikkan Anggaran Masya'ir, Pemerintah & DPR Sepakati Solusi. Retrieved from https://kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-saudi-naikkan-anggaran-masya039ir-pemerintah-amp-dpr-sepakati-solusi-ov889u

Kemenag. (n.d.). Data dan informasi . Retrieved from https://www.kemenagkotajogja.org

Kemhan. (2014). UU-34-Tahun-2014 pasal 23. Retrieved from https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf

Kemhan. (2014). UU-4-2014. Retrieved from Pengelolaan keuangan haji : https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf

Kemhan. (2014). UU-4-2014 pasal 23. Retrieved from Pengelolaan keuangan haji : https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf

Kemhan. (n.d.). UU-34-2014. Retrieved from https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf

Kemhan. (n.d.). UU-Nomor 34-2014 pasal 15. Retrieved from https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf

Kemhan. (n.d.). UU-Nomor 34-2014 pasal 19. Retrieved from https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf

Khan, &. B. (2008). kesesuaian dengan undang-undang menjadi faktor krusial dalam pengelolaan dana syariah yang bertanggung jawab.

Maulana, M. (2018). Diversifikasi Portofolio Investasi Dana Haji dalam Perspektif Syariah. jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan.

METADATA. (n.d.). DATABASE PERATURAN . Retrieved from Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji: https://peraturan.bpk.go.id/Details/130642/peraturan-menag-no-28-tahun-2019

Muhammad Bafadhal, S. B. (2023). Analisis Manajemen Risiko dan Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam. jurnal studi keislaman.

Muzakki, A. K. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Pengelolaan Dana Haji. Jurnal Keuangan dan Perbankan.

NURJATI, I. S. (n.d.). PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI DI YAYASAN MANBA'UL. CIREBON.

Okta. (2024, april). prinsip prinsip dalam pengelolaan haji sesuai dengan undang undang . (D. Aminarti, Interviewer)

RI, K. (n.d.). Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji.

subang, i. k. (n.d.). sejarah singkat . Retrieved from https://subang.kemenag.go.id/sejarah

Sutrisno, S. (2019). Regulasi dan Praktik Pengelolaan Dana Haji di Indonesia: Tinjauan Kritikal.

Syafiq, M. A. (2018). Manajemen Risiko Operasional dalam Pengelolaan Dana Haji di Indonesia. Jurnal Manajemen Keuangan.

Ulya, E. R. (2019). PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI PADA ALOKASI BIDANG INVESTASI OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) INDONESIA. jurnal ilmiah.

ULYA, E. R. (n.d.). PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI PADA ALOKASI BIDANG INVESTASI OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) INDONESIA. jurnal ilmiah FEB.

UUD. (n.d.). Undang-undang no 34 tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji. Retrieved from https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf

UUD-34-2014. (n.d.). BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI. Retrieved from https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf

Wibowo, B. &. (2023). Good Governance dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

wikipedia. (2023, desember 6). Retrieved from Kementerian Agama Republik Indonesia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia

Yusuf, A. (2020). Pengelolaan Investasi Dana Haji Berbasis Syariah: Analisis Kinerja Portofolio Saham dan Obligasi Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah.